



LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN
PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU**

KEPULAUAN RIAU

LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP):
KEPULAUAN RIAU**

Tim penulis:

Siti Aminah Tardi
Hayati Setia Inten
Arinta Dea Dini Singgi
Muhammad Rizaldi Warneri
Arsa Ilmi Budiarti
Meyriza Violyta

Tim diskusi:

Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU

Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Muhammad Rizaldi Warneri, Arsa Ilmi Budiarti, Meyriza Violyta

Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm

Jumlah halaman buku: vi + 70 hlm

Penerbit: Komnas Perempuan

© **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021**

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

ISBN: 978-602-330-067-9

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.

Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan

Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan negara lain. Karakteristik kepulauan dan perbatasan ini berkontribusi pada kekhasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Sehingga menjadi penting untuk memastikan apakah Perma 3/2017 diterapkan dalam penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang memiliki dimensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH, baik hakim PN maupun hakim PT di wilayah Riau menunjukkan pengetahuan yang masih rendah terkait substansi Perma 3/2017. Meski beberapa informan hakim menunjukkan kepedulian terhadap kondisi rentan yang dialami perempuan, tetapi hal tersebut belum konsisten dengan substansi pengaturan yang terdapat di dalam Perma 3/2017. Di sisi lain, pengetahuan pendamping PBH terhadap substansi Perma 3/2017 tidak mendalam, sehingga ragu untuk mendorong upaya penegakannya. Sedangkan penerapan Perma berdasarkan pengalaman Hakim dan Pendamping PBH masih sebatas hak PBH untuk diperiksa dengan pendamping dan sikap hakim untuk tidak merendahkan PBH agar situasi pemeriksaan menjadi nyaman. Sementara hak pemulihan dan kebutuhan PBH lain belum dipahami secara baik.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 yaitu: (i) dorongan dari atasan dalam bentuk pemberian contoh dalam menangani perkara; (ii) sikap empati terhadap PBH yang telah ada pada para hakim; dan (iii) partisipasi public dalam pemenuhan hak korban yang direspon positif oleh hakim. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 terletak pada (i) Minimnya sosialisasi; (ii) Miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana terkait penunjukkan pendamping, Dinas Sosial atau Pekerja Sosial guna memberikan pendampingan untuk PBH

korban, (iii) Minimnya pemahaman mengenai hak PBH atas pemulihan dan ketimpangan relasi gender; serta (iv) Tidak adanya mekanisme reward dan punishment. Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, Kementerian PPA, dan Kementerian PPN (Bappenas) untuk bersinergi dalam mensosialisasikan Perma 3/2017.

Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Muhammad Rizaldi Warneri, Arsa Ilmi Budiarti, dan Meyriza Violyta sebagai peneliti wilayah Kepulauan Riau, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin.

Jakarta, April 2021

Siti Aminah Tardi

Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Demografi Wilayah	1
2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	2
3. Metodologi Penelitian	3
a. Teknik pengambilan data	3
b. Tahapan Penelitian	4
c. Penentuan Lokasi Penelitian	5
d. Kriteria Informan Penelitian	6
4. Keterbatasan Penelitian	8
B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA NO. 3 TAHUN 2017	10
1. Pengetahuan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017	10
2. Sosialisasi terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017	13
C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM	16
1. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017)	16
a. Temuan Hakim	16
b. Temuan pendamping	19
c. Analisis	21
2. Perilaku hakim yang dilarang selama pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017)	24
a. Temuan Hakim	24
b. Temuan pendamping	25
c. Analisis	27
3. Perilaku Hakim terkait menegur pihak lain yang mengintimidasi PBH (Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017)	31
a. Temuan Hakim	31
b. Temuan Pendamping	31
c. Analisis	31
4. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Sebagai Korban (Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017)	32

a.	Temuan Hakim	32
b.	Temuan Pendamping	34
c.	Analisis	36
5.	Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas pendampingan (Pasal 9 PERMA NO. 3 TAHUN 2017)	38
a.	Temuan Hakim	38
b.	Temuan Pendamping	42
c.	Analisis	45
6.	Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual (Pasal 10 PERMA 3/2017)	48
a.	Temuan Hakim	48
b.	Temuan Pendamping	51
c.	Analisis	52
7.	Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017	53
D.	PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017	56
1.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA NO. 3 TAHUN 2017	56
2.	Hambatan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017	58
3.	Temuan lain di luar PERMA No. 3 Tahun 2017	61
E.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	62
1.	Kesimpulan	62
a.	Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping	62
b.	Penerapan Perma di PN dan PT Berdasarkan Pengalaman Hakim PN dan Pendamping mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017	63
c.	Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017	64
2.	Rekomendasi	65
a.	Rekomendasi Terhadap MA RI	65
b.	Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan	67
	DAFTAR PUSTAKA	69


A

PENDAHULUAN

1. Demografi Wilayah

Kepulauan Riau atau Kepri merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Singapura (lihat Gambar 1.)

Gambar 1. Peta Kepulauan Riau



Penduduk Kepri berjumlah 2.189.653 penduduk yang tersebar di 2 Kota di mana salah satunya adalah Tanjung Pinang sebagai ibukotanya, 5 Kabupaten dan 73 Kecamatan¹. Penduduk Kepri, mayoritas berpendidikan tamat SMA/SMK/MA² dan beragama Islam³. Selain itu, mayoritas penduduknya juga berada

1 Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, *Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020* (Kepri: BPS, 2020), hlm. 42

2 *Ibid*, hlm. 83

3 *Ibid*, hlm. 207

pada usia kerja yaitu berada di usia 35-39 tahun dan 30-34 tahun⁴ dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai⁵. Rata-rata penghasilan penduduk yang bekerja di sektor formal di Kepri adalah Rp 2.599.315 sampai Rp 4.700.005⁶ padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau di tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.005.460⁷. Dengan kata lain, masih ada penduduk di Kepri yang memiliki pendapatan di bawah UMP. Lebih lanjut, pada tahun 2019 terdapat 128.460 penduduk miskin di Kepri atau pada sekitar 5.90% persen di mana jumlah penduduk miskin didominasi di Kota Batam dan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Lingga (12.88%)⁸. Jumlah penduduk perempuan sendiri di Kepri mencapai 49.04% di mana mayoritas berusia 30-34 tahun dan 35-39 tahun⁹. Selain itu, dari seluruh perempuan berusia 15 tahun ke atas di tahun 2019, 42.16% memiliki kegiatan bekerja dan 44.49% lainnya mengurus rumah tangga¹⁰.

2. Pola Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Secara umum, pada tahun 2019, angka kejahatan di Kepri disebutkan oleh BPS mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya¹¹. Jika dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2019, 1.02% atau sekitar lebih dari 200 ribu penduduk di Kepri melapor menjadi korban kejahatan¹² di mana 66.18% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.82% lainnya adalah perempuan¹³. Namun, dari seluruh yang menjadi korban kejahatan, hanya 26.30% yang melaporkan ke Polisi¹⁴ dan hanya 1.85% yang didampingi atau mendapatkan bantuan hukum¹⁵.

Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan—meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di Kepri pada tahun 2019 tercatat ada 11 kasus

4 *Ibid*, hlm. 76

5 *Ibid*, hlm. 86

6 *Ibid*, hlm. 101

7 *Ibid*, hlm. 105

8 *Ibid*, hlm. 114

9 *Ibid*, hlm. 73

10 *Ibid*, hlm. 82

11 Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Kriminal 2020* (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 142

12 *Ibid*, hlm. 229

13 *Ibid*, hlm 230

14 *Ibid*, hlm 237

15 *Ibid*, hlm. 238

perkosaan, 118 kasus pencabulan dan 171 kasus KDRT¹⁶. Sedangkan data yang disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, bahwa dari data kasus kekerasan tahun 2017 sendiri, terdapat 268 korban perempuan dan 248 korban anak lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 294 korban perempuan dan 227 korban anak dan kemudian tahun 2019 kembali naik menjadi 312 korban perempuan dan 240 korban anak¹⁷.

Lebih khusus, seorang hakim pengadilan tingkat pertama dapat menerima hingga 20 perkara pidana yang melibatkan PBH dalam rentang satu tahun. Dalam perkara tersebut, umumnya PBH berkedudukan sebagai korban. Adapun jenis perkaranya bervariasi mulai dari KDRT fisik, pencurian, kecelakaan lalu lintas, TPPO, dan Kekerasan Seksual (baik dewasa maupun anak). Di tahun 2020 ini, muncul pula beberapa kasus perbuatan cabul dengan anak di bawah umur melalui media internet. Dalam kasus-kasus tersebut PBH berkedudukan sebagai pelaku dan juga korban.

3. Metodologi Penelitian

a. Teknik pengambilan data

Pengambilan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang ingin melihat bagaimana konstruksi suatu realitas sosial dan berfokus pada proses interaktif yang terjadi dalam suatu kondisi¹⁸. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi mendalam mengenai suatu hal yang diteliti dan berusaha memperoleh pemaknaan terhadap kondisi tertentu¹⁹. Pendekatan kualitatif ini biasanya didasarkan dengan adanya data yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi atau analisis konten gambar untuk membangun suatu teori.²⁰ Hasil data yang diperoleh pun bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisir menggambarkan kondisi secara

16 *Ibid*, hlm. 164 - 165

17 Paparan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto saat menutup kegiatan *Workshop* Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 di Imperium One Hotel Harbour Bay, Batam, Jumat (13/4/2020) dilansir di <https://kumparan.com/batamnews/isdianto-ajak-masyarakat-ciptakan-kepri-aman-dari-kekerasan-perempuan-dan-anak-1t1VKpVsgSz/full> pada 18 Desember 2020

18 Newman, Lawrence W., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (New York: Pearson, 2007), hlm. 17

19 *Ibid*

20 *Ibid*

umum, karena biasanya jumlah sampelnya pun tidak terlalu banyak namun menekankan kepada kedalaman data yang diperoleh²¹.

Dari pendekatan kualitatif, digunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi PERMA No. 3/2017. Teknik ini dipilih untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendamping serta hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang tidak dapat diperoleh hanya dengan observasi ataupun analisis komparatif terhadap konten-konten media maupun dokumen administratif.

b. Tahapan Penelitian

Proses kegiatan Tinjauan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan instrumen

Instrumen penelitian disusun berdasarkan poin-poin pemantauan dalam kuesioner pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh MaPPI FH UI. Dari kuesioner tersebut kemudian disesuaikan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara mendalam. Sehingga instrumen yang disusun berupa pedoman wawancara mendalam kepada informan dan disusun sesuai kriteria informan penelitian yang telah ditentukan juga.

2) Diskusi terfokus dengan pakar

Instrumen ini disusun bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Pengada Layanan seperti Yayasan Embun Pelangi Riau, LBH Apik Jakarta dan lain-lain. Selain itu, instrumen juga telah disosialisasikan kepada Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI.

3) Pelaksanaan simulasi instrumen

Peneliti kemudian melakukan simulasi instrumen pedoman wawancara mendalam yang telah disusun dan memastikan para pewawancara memahami konteks dan alur wawancara yang harus dilakukan. Dari

21 *Ibid*, hlm. 71

hasil simulasi ini, kemudian dilakukan penyederhanaan dan perbaikan alur pertanyaan untuk lebih memudahkan wawancara.

4) Pelaksanaan pengambilan data

Pengambilan data yaitu wawancara mendalam dilakukan sejak 17 November hingga 21 Desember 2020 secara *online* bersama para informan.

c. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) oleh Komnas Perempuan yang merupakan sistem terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mengutamakan kerjasama antara pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan.²² Didukung oleh Program MAMPU, 20 (dua puluh) lembaga yang memberikan layanan terhadap korban kekerasan yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan pemerintah menerapkan konsep SPPT-PKKTP di **5 provinsi** melalui kesepakatan bersama maupun peraturan di tingkat daerah²³. Saat ini SPPT-PKKTP telah diimplementasikan di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Di tahun 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengalokasikan dana untuk SPPT-PKKTP di **4 Provinsi** lain yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Bali²⁴.

Dari daftar provinsi tersebut, Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi penyelenggara SPPT-PKKTP dipilih menjadi lokasi penelitian untuk melihat implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam penelitian ini juga hanya dipilih Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena agar kasus yang ditangani khususnya terkait Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dapat lebih luas. Kepulauan Riau sendiri memiliki

22 MAMPU, *Project Brief*, diakses di https://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BRIEF-Komnas-FPL_SPPT-PKKTP-IND2019.pdf pada 18 Desember 2020

23 *Ibid*

24 *Ibid*

3 Pengadilan Negeri (PN) dan 1 Pengadilan Tinggi (PT), di mana dalam penelitian ini dipilih 2 lokasi PN yaitu PN Tanjungpinang dan PN Batam. Sedangkan lokasi PT dipilih yaitu PT Pekanbaru.

d. Kriteria Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pendamping, hakim PN dan hakim PT. Pemilihan informan ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa hakim adalah aktor kunci dalam persidangan dan juga dalam PERMA No. 3/2017 itu sendiri. Sedangkan untuk pendamping dipilih agar dapat memberikan informasi implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dari sudut pandang yang berbeda yaitu dari perspektif pihak yang tidak terikat dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dan pihak yang melalui proses hukum bersama PBH khususnya di persidangan. Sehingga dapat diperoleh informasi dari dua sudut pandang dan agar memperoleh informasi/data yang komprehensif.

Dari kategori tersebut dipilihlah informan dengan kriteria sebagai berikut:

1) Untuk pendamping:

- Pendamping korban kekerasan terhadap perempuan;
- Pendamping terdakwa yang melakukan tindak pidana namun dilatarbelakangi adanya kekerasan gender terhadap terdakwa;
- Lama pengalaman minimal selama 3 tahun;
- Sudah pernah mendampingi sampai proses persidangan;
- Mendampingi kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang beragam;
- Pendamping berasal dari lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan

2) Untuk Hakim:

- Jenis kelamin yang seimbang minimal satu hakim laki-laki dan satu hakim perempuan untuk melihat relasi keduanya;
- Pernah memeriksa PBH Korban dan/atau PBH Terdakwa;
- Pengalaman hakim minimal selama 5 tahun;
- Bukan berasal dari Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak

Dari kriteria tersebut, untuk Kepulauan Riau dipilih 3 (tiga) orang pendamping. 4 (empat) orang hakim PN dan 2 (dua) orang hakim PT, dengan profil sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1	Hakim P1 PN Batam	<p>Hakim PN Batam yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P1 PN Batam</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak 15 tahun yang lalu dan ditempatkan di berbagai Pengadilan. Sebelum ditempatkan di PN Batam selama 4 tahun hingga saat ini, beliau pernah ditempatkan di PN Purwakarta, PN Brebes hingga PN Simalungun. Beliau juga kerap mengadili perkara perempuan sebagai korban khususnya di isu pelecehan seksual dan KDRT. Beliau juga kerap mengadili perempuan sebagai pelaku khususnya di perkara penipuan.</p>
2	Hakim P2 PN Batam	<p>Hakim PN Batam yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P2 PN Batam</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 90-an dan ditempatkan di PN Batam sejak 5 tahun yang lalu. Beliau kerap menangani kasus perempuan seperti salah satunya di isu pelecehan seksual</p>
3.	Hakim P3 PN Tanjung Pinang	<p>Hakim PN Tanjung Pinang yang selanjutnya disebut sebagai Hakim P3 PN Tanjung Pinang</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 2005 di PN Jambi lalu ditempatkan di berbagai Pengadilan lainnya hingga April 2016 ditempatkan di PN Tanjung Pinang hingga saat ini. Beliau kerap mengadili berbagai perkara perempuan baik sebagai korban, saksi maupun pelaku baik perempuan dewasa maupun anak khususnya di kasus pencabulan, persetubuhan, TPPO dan sebagainya</p>
4.	Hakim L1 PN Tanjung Pinang	<p>Hakim PN Tanjung Pinang yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L1 PN Tanjung Pinang</p> <p>Hakim ini berkarir sebagai hakim sejak tahun 2005 di PN Putussibau lalu ditempatkan di berbagai Pengadilan lainnya/ Pada Desember 2016, beliau ditempatkan di PN Tanjungpinang hingga saat ini. Beliau kerap mengadili berbagai perkara perempuan khususnya anak dan perempuan sebagai saksi khususnya di kasus KDRT, narkoba, perceraian dan sebagainya</p>

5.	Hakim L2 PT Pekanbaru	Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L2 PT Pekanbaru Beliau sudah menjadi Hakim di PT Pekanbaru selama 3 tahun. Sebelumnya, selama lebih dari 4 tahun beliau di PN Jakarta Selatan.
6.	Hakim L3 PT Pekanbaru	Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai Hakim L3 PT Pekanbaru Beliau sudah menjadi Hakim di PT Pekanbaru selama 2 tahun. Sebelumnya, sejak tahun 90-an beliau menjadi hakim beragam Pengadilan seperti di PN Kupang dan PN Bandung
7.	Pendamping P1 Yayasan Embun Pelangi Riau	Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping P1 Yayasan Embun Pelangi Riau Ia menjadi pendamping di Embun Pelangi sejak tahun 2016. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di mana kebanyakan masuk ke ranah persidangan pada berbagai isu khususnya terkait KDRT, perceraian, kekerasan seksual dan sebagainya
8.	Pendamping L1 LBH PDHB Riau	Merupakan pendamping Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa, yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L1 LBH PDHB Riau Ia menjadi pendamping di LBH PDHB Riau sejak tahun 2015. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai pelaku di beragam isu khususnya terkait narkoba dan sebagainya
9.	Pendamping L2 P2TP2A Riau	Yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping L2 P2TP2A Riau Ia menjadi pendamping di P2TP2A Riau sejak tahun 2008. Ia kerap mendampingi perempuan sebagai korban di beragam isu khususnya terkait pelecehan seksual, persetubuhan dan sebagainya

4. Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu saja terdapat sejumlah keterbatasan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- a. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dalam penelitian ini belum dapat diperoleh variasi informan penelitian yang beragam dari segi gender maupun pengalaman;
- b. Dikarenakan penelitian ini dilakukan saat masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa temuan yang masih belum dapat diperoleh secara mendalam, dikarenakan adanya keterbatasan teknologi dan juga proses koordinasi dengan mitra lokal di daerah;
- c. Untuk melakukan wawancara dengan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh nama dan kontak hakim yang akan diwawancara. Setelah mendapatkan pun, waktu yang dimiliki hakim untuk wawancara cukup terbatas sehingga ada beberapa hal yang masih belum ter gali informasinya;
- d. Tidak diperolehnya pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan, sehingga masih belum ada perspektif pendamping pelaku dari lembaga pemerintahan dalam penelitian ini.

B

PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA NO. 3 TAHUN 2017

1. Pengetahuan terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017

Berdasarkan pengalaman hakim, pengetahuan mengenai PERMA ini diperoleh bukan dari adanya pelatihan atau sosialisasi namun lebih dari diskusi kasus, hakim yang mencari sendiri dan pelatihan dari pihak eksternal. Secara umum, hakim memahami bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan peraturan yang mengatur bagaimana sikap hakim dalam mengadili perkara PBH. Namun nampak bahwa hakim masih belum memahami secara mendetail isi PERMA itu sendiri. Hal ini ditunjukkan bahwa PERMA ini hanya sebatas mengatur soal pendampingan dan sikap hakim untuk tidak merendahkan PBH hingga terkait situasi pengadilan agar nyaman bagi perempuan. Padahal tentu saja PERMA No. 3 Tahun 2017 berbicara juga soal pemulihan dan kebutuhan PBH lain yang perlu dipertimbangkan saat mengadili PBH.

“Tentang pendampingan PERMA nya tahun 2017, saya pelatihan tahun 2013 kurang begitu mengikuti rupanya ada pendamping. Ini yang kadang-kadang kami lupa, mengingatkan ini harus didampingi sebagai saksi, sebagai korban sebagai Orang yang Berhadapan dengan Hukum saya rasa itu yang menarik pendamping”
(Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Selain, pemahaman hakim yang masih belum mendetail, terdapat pula beberapa pandangan hakim yang masih keliru terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, masih ditemukan adanya pandangan dari hakim bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus digali terlebih dahulu apakah ada latar belakang dari perempuan yang turut berkontribusi menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Padahal, substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 menghendaki agar hakim menghindari hal tersebut dengan tujuan agar menghapuskan stereotipe negatif terhadap perempuan. Hal ini

mengindikasikan bahwa terdapat hakim yang berupaya melindungi perempuan namun justru malah melakukan diskriminasi. Dalam hal ini, hakim mencoba memisahkan perempuan korban sebagai kelompok rentan dengan perempuan korban sebagai penyebab tindak pidana.

“Korban penyebab tindak pidana. Artinya, jangan karena emosional, kepada laki-laki yang melakukan itu. karena memang tidak semua laki-laki sama... Sehingga, memang kita bertanya untuk apa kamu berpakaian seperti itu? ... Pada umumnya, secara psikologisnya, perempuan berpakaian seperti itu agar laki-laki tertarik kepada dia secara umum... Katakan ada yang jahil, katakanlah ada keseimbangan juga kepada si terdakwa. Tapi kalau orang sudah pakai baju bagus, rapi, sopan, nah si laki-laki sudah tidak benar... Tentu disitu kita mempertimbangkan manfaat tujuan hukum disitu sebagai hal yang meringankan” (Hasil Wawancara dengan Hakim L3 PT Pekanbaru, 15 Januari 2021)

Hakim juga menyebutkan bahwa memang PERMA ini mengatur tentang bagaimana cara hakim bertanya kepada PBH, namun masih belum dijelaskan bagaimana teknik cara bertanya. Sehingga kemudian dikembalikan ke kemampuan dan keahlian hakim masing-masing dalam memimpin persidangan.

“Kayaknya tentang cara hakim mengadili PBH dalam persidangan tidak boleh kita merendahkan tidak boleh kita mengatakan ini yang merendahkan. Tapi itu semua perlu pelatihan gimana sih caranya? Yang penting caranya. Cara bertanya yang baik, kata-kata apa yang tidak boleh dilontarkan, mana yang boleh dilontarkan. Memang belum lengkap misalnya kata-kata apa yang boleh dilontarkan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Perma hanya mengatur teknis Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum? Hanya itu kalau saya baca. Lebih ke itu karena hakim yang memimpin sidang. Jadi bagaimana perempuan itu didudukkan dalam situasi sidang kalau menurut saya,.....kembali lagi bagaimana kemampuan teknik hakim memimpin sidang.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

Lebih lanjut, salah satu hakim menyebutkan dengan membandingkan pelatihan yang diperolehnya terkait anak. Ia menyebutkan bahwa jika pelatihan terkait anak diperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara bertanya dan teknik yang perlu dilakukan seperti apa. Namun, karena PERMA ini sendiri masih berada dalam tataran peraturan—bukan Undang-Undang seperti SPPA,

sehingga masih belum dapat dipahami secara utuh mengenai bagaimana menerapkan PERMA ini sendiri di persidangan.

“Kalau saya waktu pelatihan untuk anak, memang kita sulit kan kita hanya mengikuti Undang-undang tapi kalau dalam Diklat itu di dalamnya ada teknik interview ada teknik bagaimana menghadapi anak? Itu dimasukkan teknik interview dimasukkan dalam Diklat itu sehingga kita punya gambaran menghadapi anak seperti ini. Tapi kalau kita hanya PERMA saja kita hanya sebatas menghadapi PBH beda sama yang lain cuma bagaimana caranya” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

Sedangkan dari hasil temuan pendamping di Kepri, ditunjukkan bahwa pendamping masih belum memahami PERMA No. 3 Tahun 2017 secara menyeluruh dan jika pun tahu hanya terbatas kepada isu pendampingannya saja. Padahal PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak hanya mengatur soal pendampingan saja.

“Hmm, saya sih belum sepenuhnya memahami isi PERMA tersebut dari keseluruhan sampai akhir.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

“Kalau yang saya tau itu, ketika ada kasus perempuan berhadapan dengan hukum itu baik itu saksi korban atau pelaku, si hakim wajib menanyakan untuk pendampingan. Jadi untuk mengatur itu sih. Itu aja. Pokoknya kewajiban hakim itu kalau ada PBH yang tidak ada pendampingnya itu wajib ditanyakan dan diberi akses pendampingan.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Bahkan ketika ditanya soal bagaimana PERMA tersebut dapat membantu pendamping, hanya sebagian dalam PERMA tersebut yang disebutkan sebagai hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti menguatkan korban, meminta pemeriksaan jarak jauh apabila lokasi jauh, memberi masukan apabila terdapat pertanyaan yang bersifat memojokkan korban.

“Kalau yang kami perlu lakukan sih ketika melakukan pendampingan di persidangan itu ya memastikan kalau korban tidak bertemu dengan pelaku di persidangan itu. Kalau korbannya jauh, kita bantu untuk adanya virtual persidangan, kemudian ketika korban tidak mau menceritakan itu kita menguatkan si Korban untuk mau memberikan keterangannya. Kalau menggantikan sih kita belum pernah. Kalau

misalnya ada pertanyaan dari beberapa pihak yang tidak berhubungan dengan kasus dan kemudian memojokkan ke korbannya itu kita kasih masukan.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Padahal dalam PERMA disebutkan bahwa terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi apabila ingin melakukan pemeriksaan virtual atau jarak jauh tidak hanya soal lokasi yang jauh. Begitu juga dengan peran pendamping itu sendiri yang lebih kepada kehadirannya di persidangan yang diakui oleh PERMA ini dan hakim dapat mengabulkan adanya permintaan dari PBH untuk menghadirkan pendamping²⁵. Dan jika dipahami secara lebih luas, melalui PERMA ini pendamping dapat turut berperan dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi PBH dengan memastikan bahwa hakim mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami korban, relasi kuasa yang ada dalam perkara, ketidakberdayaan yang dialami PBH dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, terdapat salah satu pendamping yang memahami bahwa PERMA sebetulnya tidak hanya terbatas pada persoalan pendamping saja namun juga bicara soal bagaimana hakim memperlakukan PBH. Pendamping memberi contoh dengan mengkomparasikan perilaku hakim pada persidangan PBH dan persidangan anak dengan menggunakan nilai-nilai PERMA, dimana ketika memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum, hakim nampak langsung menunjukkan perilaku mengkhhususkan anak dan hal tersebut tidak terjadi kepada PBH.

“Jadi nanti kalau ada anak yang dihadirkan dalam persidangan mereka jadi terkaget gitu kan, oh mereka harus diperlakukan seperti ini. Kalau perempuan kan tidak. Mereka dianggap biasa saja, seolah Perma ini tidak ada. Beda ya dengan peradilan anak tadi ya. Tapi tidak ada kesadaran atau apa. Kan kita bisa lihat tuh ada perubahan mimik, pola perilaku, dan tata caranya kan. Jadi seperti ada efek spontan-nya kalau anak tadi, tapi kalau perempuan itu biasa saja.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

2. Sosialisasi terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017

Sebagai salah satu aktor kunci dan juga pelaksana PERMA No. 3 Tahun 2017, secara umum, hakim menyebutkan bahwa belum pernah ada sosialisasi khusus terkait dengan PERMA ini. Lebih lanjut hakim menyebutkan juga bahwa jika pun ada sosialisasi yang dilakukan, tidak secara khusus tentang PERMA

²⁵ Indonesia, PERMA No. 3 Tahun 2017, Pasal 9

ini dan sebetulnya tidak seluruh PERMA yang diterbitkan itu disosialisasikan. Sehingga, hakim perlu mencari tahu sendiri dan membaca mengenai peraturan tersebut

“Dari MA tidak ada sosialisasi kalau situasi dilakukan suatu zoom kemudian dibahas tentang PERMA tapi dilakukan di lingkungan institusi Satkernya. Jadi kaya kemarin persidangan elektronik karena ada hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan kita bawa dalam rapat dan kita bahas. Tapi tidak semua PERMA disosialisasikan kalau ada PERMA masing-masing hakim baca.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

“Sosialisasi ada sebatas ini loh norma yang baru, karena kita yang aktif juga mencarinya. Kemudian biasanya kalau sudah ada satu, dua, tiga yang tahu saling memberi tahu. Karena ini baru booming tahun 2018. Hati-hati kalau sidang ada PERMA. Belum ada pelatihan khusus.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Secara khusus tidak pernah, atau belum pernah kita melakukan sosialisasi itu. Kita tidak punya anggaran untuk itu (sosialisasi), jadi kembali ke keaktifan masing-masing hakim saja.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L2 PT Pekanbaru, 15 Januari 2020)

Disebutkan juga padahal hakim pun masih memerlukan adanya sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 karena jika hanya peraturan saja dan hakim harus membaca sendiri tentu penerapannya akan kembali lagi ke keahlian masing-masing hakim. Perlu juga kemudian ditentukan mekanismenya dan pihak yang memberikan pelatihan tersebut.

“Kalau hanya PERMA saja kurang mestinya ditambah keterampilan menghadapi perempuan yang Berkonflik dengan Hukum. Kalau kita hanya teksbook kurang menjamin karena tidak semua hakim mempunyai keahlian dalam menghadapi perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Mungkin bagus kalau dari Komnas Perempuan atau dari mana ada kebijaksanaan untuk melatih tapi gimana ya kebijaksanaanya. MA atau Badan Diklat gimana kebijaksanaanya apakah Badan Diklatnya mengundang. Atau seperti itu. Ada Diklat Sertifikasi”. (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Di sisi lain, pada temuan pendamping menunjukkan bahwa pendamping telah mendapatkan sosialisasi dari Komnas Perempuan dan KPPPA yaitu terkait dengan SPPT-PKKTP dan PERMA No. 3 Tahun 2017.

“Ada beberapa kali sosialisasi-sosialisasi dari komnas juga pernah, pokoknya dari pusat lah tentang SPPT PKKTP ini kan? Jadi, secara tidak langsung Kementerian ini juga di KPP juga pernah, cuman pas pandemi ini kan jarang, kalau dulu-dulu sering.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

Sementara itu, disebutkan juga bahwa pihak pengadilan sebagai aktor kunci dalam PERMA ini justru tidak pernah hadir dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh K/L dan terkadang tidak dapat menjawab persoalan di lapangan khususnya terkait keberadaan pendamping ini.

“Cuman ya itu, dari unsur pengadilan pun dipanggil juga, cuman dari unsur pengadilan yang dipanggil itu yang datang itu biasanya mitra, itu pun jarang yang datang mitranya. Terkadang mereka tidak bisa juga menjawab persoalan-persoalan dihadapi di lapangan itu.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

Selain itu, pendamping juga memperoleh informasi mengenai PERMA ini dari jaringan masyarakat sipil dan pengada layanan melalui beberapa forum diskusi. Di mana dari situ diketahui bahwa PERMA ini dapat menguatkan posisi pendamping di persidangan PBH.

“Jujur saja, awalnya saya tau dari teman-teman aktivis. Awal-awal keluarnya dulu kan temen-temen aktivis diskusi tentang itu, kemudian saya riset dikit-dikit dan akhirnya tau” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Dapat infonya dari teman-teman pengada layanan. Kalau awalnya sekali sih dari mulut ke mulut karena kami kan dari daerah ya. Dulu pas awal-awal tahun 2016 itu kita susah melakukan pendampingan hingga proses persidangan, nah dari situ kita tau nih kalau ada PERMA untuk menguatkan, gitu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 ini diperoleh bukan dari Pengadilan dalam upaya memastikan terpenuhinya hak PBH atas pendampingan. Namun, lebih kepada pendamping sendiri yang memperoleh informasi tersebut sebagai bentuk inisiatif untuk memastikan peran mereka sebagai pendamping di persidangan lebih kuat dan dimudahkan.

PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM

1. Pertimbangan potensi diskriminasi atau ketimpangan yang terjadi pada PBH dalam fakta persidangan (Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017)

a. Temuan Hakim

Berdasarkan hasil temuan pada hakim, secara umum penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 4 ini tergantung kepada perspektif hakim dalam melihat PBH. Dari 4 (empat) orang hakim PN yang diwawancara, 2 (dua) orang menyebutkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlaku untuk semuanya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diberikan harus sesuai dengan hukum acara itu sendiri. Misalnya terkait ketidaksetaraan status sosial, hakim menyebutkan bahwa tidak mempertimbangkan hal tersebut karena memang seharusnya semua diperlakukan sama.

“Saya sudah garis bawahi pada prinsipnya sama semua, orang kaya dan miskin sama, laki-laki dan perempuan sama semua perlakuannya.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

“Tapi untuk status sosial tidak kita pertimbangkan yang penting hukumnya sudah benar, kemudian yang memberatkan apa yang meringankan apa. Keputusan mengandung asas kepastian hukum” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Di sisi lain, seorang hakim menyebutkan juga bahwa perlu dilihat kembali apa latar belakang seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Apabila memang ada kondisi di mana seperti contohnya harus melakukan pencurian karena ditelantarkan suami, maka hal tersebut dapat menjadi poin pertimbangan tersendiri. Begitu juga terkait ketidakberdayaan di mana salah satu hakim menyebutkan bahwa hakim perlu memahami misalnya kondisi PBH ketika tidak melakukan perlawanan karena adanya faktor fisik perempuan yang lebih lemah daripada laki-laki. Contoh lainnya

juga adalah ketika ada seorang murid diperkosa oleh gurunya maka perlu dilihat apakah ada ancaman yang diberikan sehingga terjadi hal tersebut. Ditambah lagi, hakim juga perlu untuk melihat undang-undang yang ada untuk menentukan pemberat bagi terdakwa. Misalnya, apabila perkara guru dan murid maka perlu dilihat dalam Undang-Undang bahwa seorang pendidik tidak boleh melakukan hal tersebut.

“Dia tidak melawan itu ada laki-laki kuat mendengar suaranya. Kita tahu tenaga laki-laki pasti lebih kuat dari kita. Jadi tidak ada perlawanan, karena takut kalau melawan aku dibunuh, jadi penyerangan itu pasrah, itu harus dipahami oleh hakim. Saya tidak tahu teman saya yang lain kalau saya sudah saya pikirkan sampai ke sana.”

“Menurut saya harus dipertimbangkan karena ada gurunya laki-laki menyetubuhi anak perempuan, muridnya ada. Tidak berani melawan karena gurunya, alasannya banyak jangan kasih tahu nanti nilaimu di.... Hal yang memberatkan bagi pelaku, seorang guru harusnya melindungi..” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

“Undang-undang misalnya guru dan murid, karena dia pendidik jadi alasan yang memberatkan. Kalau itu dosenya malah jadi alasan pemberat.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Namun di sisi lain, ada anggapan juga dari hakim yang lain bahwa apabila ada unsur suka sama suka menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan melainkan lebih ke pembujukan. Padahal bisa jadi ada unsur relasi kuasa namun hakim tidak melihat atau mempertimbangkan hal tersebut. Bahkan ditambahkan bahwa apabila sudah bisa berteriak dan tidak melawan maka itu bersifat suka sama suka dan korban turut berperan dalam tindakan yang terjadi terhadapnya.

“Saya akan tanya juga ke perempuannya, kalau dia bilang suka itu bahan dari pertimbangan berarti tidak ada unsur paksaan tapi ada unsur pembujukan”

“Kalau misalnya dia udah bisa berteriak udah bisa ngomong tapi berulang terus menerus berarti dia menginginkan... mungkin juga karena pengaruh dari internet dia suka nonton Youtube, mungkin ada keinginan dari korban. Khususnya yang pacaran”

“Jika telah dilakukan berulang-ulang persetujuan. Kita akan menilai bukan hanya terdakwa saja yang bersalah tapi turut andil si korban” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Sedangkan secara umum, apabila terkait riwayat kekerasan, hakim kerap menjadikan pertimbangan apalagi jika sudah dilakukan berkali-kali. Walaupun terkadang hal tersebut tidak tertera di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun hakim tetap menggali dan menjadikan pertimbangan. Hakim juga menyebutkan bahwa terkait riwayat kekerasan ini sendiri perlu didukung juga dengan adanya visum atau keterangan keluarga.

“Tetap kita gali karena kadang itu tidak dimasukkan BAP atau Berita Acara jadi pertimbangan kita untuk menjatuhkan putusan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

“kami akan pertimbangkan apakah dia telah sering mengalami hal yang demikian. Akan memberatkan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

“Ya tetap, kalau butuh dari visum, kemudian dari korban mengatakan sejak kapan kejadiannya didukung keterangan ibunya.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Salah satu hakim menyebutkan bahwa pada dasarnya kondisi psikis juga turut dipertimbangkan namun kerap terdapat kesulitan ketika sidang dilakukan secara *online* seperti pada masa pandemi ini. Karena, hakim kerap melihat kondisi psikis itu melalui mimik muka atau gestur tubuh dan ini menjadi sulit dilihat jika tidak secara tatap muka di persidangan. Ditambah lagi, adanya pertimbangan mengenai kondisi psikis ini tidak kemudian sejalan dengan adanya perhitungan ganti rugi terhadap kondisi psikis yang dialami karena disebutkan terdapat kesulitan dalam perhitungan ganti ruginya.

“Untuk psikis dengan dia tidak bisa berkata-kata tidak menjawab. Bisa saja ini psikisnya terganggu jadi tetap kita perhatikan tadi saya sudah katakan kalau di persidangan biasa kita bisa periksa dari bahasa tubuh. selama pandemi kami tidak sidang secara langsung, harus sidang on line. Kalau sidang langsung PBH kita bisa lihat mimiknya, bisa lihat wajahnya. kami tidak bisa menilai, karena kami tidak bisa bertemu langsung. Hanya mendengar suaranya saja. Mendengar saja kami kurang jelas apalagi kami tidak bisa melihatnya” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

“Kondisi psikis, mentalnya, setelah itu dia sudah traumatis kemudian kita jarang memperhitungkan ganti rugi karena susahnyanya di situ. Jadi perhitungan

ganti rugi, sebatas gimana sih anak tidak trauma gimana tidak takut lagi.”
(Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Ditambah lagi soal pertimbangan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), disebutkan bahwa hakim cukup jarang dan bahkan tidak pernah menggunakan Perda. Namun, hakim berpendapat bahwa peraturan apapun pada dasarnya tidak boleh dikesampingkan namun perlu dilihat kondisi dan situasinya (kasuistis) serta hakim perlu bijaksana dalam menentukan pertimbangannya tersebut.

“Perda tidak boleh dikesampingkan. Peraturan perundang-undangan tetap berlaku. Tapi tetap melihat keadaan atau situasional. (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Menariknya, beberapa hakim menunjukkan penerapan analisis gender yang cukup baik namun hanya pada saat menangani perkara narkoba. Dalam hal ini, hakim menerapkan analisis gender terhadap kasus-kasus dimana perempuan terlibat dalam peredaran narkoba. Umumnya, pada kasus-kasus narkoba, perempuan dimanfaatkan oleh suami atau pihak lain untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Pada kasus yang demikian, hakim cenderung secara teliti menggali sejauh mana peran perempuan dalam kasus tersebut.

“Suaminya membawa narkoba dari suatu daerah ke Pekanbaru. Istrinya duduk di mobil bersamaan dan tahu bahwa suaminya bawa narkoba, tapi diam-diam saja. Akhirnya sama-sama dihukum. Tapi kembali kita lebih menyoroti keberadaan perempuan ini hanya pasif saja hanya tahu saja, akhirnya di tingkat pertama disamakan putusannya. Di tingkat banding, kami memperhatikan lagi bahwa perempuan itu tidak punya kemampuan atau kekuatan apalagi sebagai istri ... Lagi-lagi dia adalah perempuan hanya bisa manut kepada suaminya. Akhirnya kami jadikan pertimbangan kita bedakan putusannya, laki-laknya kita kuatkan putusan PN nya, perempuannya kita kurangi.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L3 PT Pekanbaru, 15 Januari 2021)

b. Temuan pendamping

Pendamping menceritakan pengalamannya bahwa hakim kerap tidak menggali lebih dalam mengenai kondisi psikis PBH, meskipun hal tersebut telah nampak nyata dalam persidangan.

“Ini dari perspektif korban ya. Jadi saat korban itu diperiksa, itu diteriakin. Tekanan psikisnya itu luar biasa, Sampai ada polisi satu truk yang mengamankan itu.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Jadi dipaksakan tetap dilakukan persidangan dan itu sidang terbuka. Si saksinya ini menangis karena tertekan kan karena teriak-teriak. Si hakim nih kayak “yaaah” gitu loh. Dalam kondisi seperti itu saja tidak terjadi. Korban saja tidak, apalagi dalam konteks pelaku gitu kan” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Yang jelas kan sudah disampaikan sama jaksanya kalau dia, si korban ini sudah mengalami, bahkan kita juga sudah menjelaskan melalui penyidik kalau si korban ini sudah dan sedang menjalani terapi psikolog di tempat kita, begitu” . (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

Lalu, apabila jika memang hakim menanyakan kondisi psikis PBH, cenderung hanya sekilas saja. Lebih lanjut, kondisi psikis PBH tersebut seharusnya sudah diperiksa di tingkat penyidikan, dan bahkan juga sudah disampaikan oleh Jaksa, namun hakim kerap lebih fokus menggali mengenai kronologis tindak pidananya saja.

“Yang ditanyanya cuman sekali saja korbanya itu. Di awal persidangannya saja biasanya dia tanya korban itu.... Dia mau tahu kronologinya seperti apa” . (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

Tidak hanya soal kondisi psikis, terkait relasi kuasa pun ditemukan bahwa hakim masih belum mengidentifikasi fakta persidangan secara mendalam.

“Iya. Kalau kita bicara menggunakan perspektif perempuan seharusnya itu juga dipertimbangkan. Satu, perempuan itu anak-anaknya semua dibiayai, ya otomatis dia nggak bisa melawan lah. Dia nggak bekerja, kehidupannya di cover lah. Akhirnya dia mau, bukan dia sendiri tapi anak-anaknya. Itu saya sampaikan, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Terlebih lagi juga untuk riwayat kekerasan, hakim juga disebutkan nampak enggan untuk menggali lebih dalam, dan apabila pendamping berusaha

menyampaikan mengenai riwayat kekerasan PBH khususnya sebagai pelaku akan cenderung dianggap sebagai pembelaan yang bertujuan meringankan hukuman pelaku.

“Tidak ada ketertarikan hakim untuk menggali. Kalau itu kita sajikan dalam persidangan, itu hanya dianggap sebagai pembelaan-pembelaan itu saja, mencari celah untuk meringankan klien.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Namun ada juga hakim yang memang secara langsung tidak menanyakan mengenai kondisi psikis yang dialami korban di persidangan namun terlihat pertimbangan dalam putusan dengan memberikan hukuman ke pelaku lebih tinggi. Hal ini berlaku juga untuk pertimbangan-pertimbangan lain seperti apabila korban sudah mengalami kekerasan juga lebih terlihat hasilnya di putusan sebagai pemberat hukuman bagi pelaku.

“Kasus pemerkosaan, kemudian korbannya itu sampai sakit lalu dirawat dirumah sakit. Kemudian dampak psikisnya gede, lalu diungkap pendamping di persidangan itu putusannya tinggi. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

c. Analisis

Dalam Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan yaitu seperti ketidaksetaraan status sosial antar pihak, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan yang dialami. Hal-hal tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam mengidentifikasi fakta hukum untuk memastikan PBH sebagai korban teridentifikasi kebutuhannya baik saat maupun pasca persidangan.

Sebagai salah satu contoh, kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain.²⁶ Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan

²⁶ Sesca, Essah Margaret, Hamidah, *Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Tahun 2018, Vol. 7, hlm.

bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain.²⁷ Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, gejala obsesif-kompulsif, dan lain-lain²⁸. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dapat diperbaiki hanya dengan konseling psikologis dan pengobatan yang tepat²⁹. Oleh karena itu, apabila hakim masih belum mempertimbangkan dampak psikis yang dialami PBH maka kebutuhan PBH tidak akan terpenuhi dan berpotensi tidak memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.

Secara lebih luas, dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa dan gender dapat mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan fisik, psikis dan seksual, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik.³⁰ Sehingga penting bagi hakim untuk memastikan adanya identifikasi fakta persidangan sesuai yang diatur dalam PERMA tersebut. Sayangnya, hal ini masih belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh sebagian hakim. Padahal fakta-fakta persidangan tersebut dapat membantu hakim untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan bagi PBH nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, nampak masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok yang memandang bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH dan kelompok yang memandang PBH ataupun laki-laki tidak perlu diberikan perlakuan yang berbeda.

Hakim yang berpandangan netral umumnya tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan yang disebutkan di dalam Pasal 4 PERMA.

1-13, hlm. 2

27 *Ibid*

28 *Ibid*

29 Tursilani, Tateki Yoga, Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, *Jurnal Media Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. 41, No. 1, April 2017, 77-92, hlm. 84

30 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka (1)

Meskipun demikian, ada juga hakim yang berpandangan bahwa yang perlu diidentifikasi hanyalah fakta-fakta yang berhubungan dengan delik pidana saja. Dengan kata lain, hakim hanya fokus pada faktor legal dalam mempertimbangkan perkara PBH. Sedangkan, faktor ekstra-legal seperti yang disebut dalam Pasal 4 huruf a dan b umumnya dipandang sebagai hal yang di luar perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Bagi hakim yang berpandangan bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH, pengaturan Pasal 4 dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan memang selalu digali dalam persidangan perkara PBH. Bahkan, ada juga hakim yang berpandangan bahwa pasal tersebut perlu ditambah dengan pengaturan mengenai sidang tertutup untuk semua perkara PBH. Di sisi lain, hakim pada kelompok ini juga mengakui bahwa tidak semua hakim berpandangan sama dengan mereka. Umumnya, hal ini dikarenakan hakim-hakim tersebut tidak cukup mahir dalam menggali fakta-fakta tersebut dalam pemeriksaan dan hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan umum saja mengenai kronologi dan penyebab tindak pidana. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bahasa pengaturan yang tidak secara tegas menjelaskan definisi dan alasan mengapa fakta-fakta tersebut perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi disebutkan bahwa adanya keterbatasan dalam melakukan penggalan fakta hukum untuk kemudian dipertimbangkan karena adanya sidang *online* di masa pandemi ini. Di mana hakim tidak dapat melihat gestur maupun ekspresi wajah PBH, terlebih kebutuhan PBH yang lain. Apalagi waktu yang diberikan dalam sidang secara *online* pun cenderung terbatas sehingga hakim cenderung fokus kepada pertanyaan-pertanyaan terkait kronologis kejadian saja.

Berbeda dengan para hakim, pengalaman implementasi yang dialami oleh pendamping menunjukkan bahwa umumnya, perkara PBH diperiksa oleh hakim yang tidak memiliki perspektif keadilan gender sehingga tidak menerapkan Pasal 4 PERMA secara menyeluruh. Hal ini terjadi baik oleh pendamping PBH korban maupun pelaku. Hakim hanya menanyakan terkait apa pekerjaan atau pendidikan PBH di awal pemeriksaan. Sedangkan, fakta-fakta lain umumnya tidak digali oleh hakim dan lebih banyak menyerahkan pada jaksa atau penasihat hukum saat pemeriksaan

silang. Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan perkara PBH yang dinilai oleh pendamping lebih berfokus pada kondisi pelaku ketimbang PBH sebagai korban.

2. Perilaku hakim yang dilarang selama pemeriksaan (Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017)

a. Temuan Hakim

Secara umum, hakim mengetahui bahwa terdapat adanya larangan untuk bertanya atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan PBH di persidangan. Namun disebutkan bahwa larangan-larangan yang ada belum diikuti dengan penjelasan yang lebih spesifik di mana apa saja kata atau kalimat yang tidak boleh diucapkan.

“Kalau saya jujur saja, laki-laki saja tidak boleh direndahkan di muka persidangan, apalagi perempuan (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)”

“Kalau melihat PERMA kurang jelas larangan-larangan itu. Kasih spesifik lagi apa untuk menggali sebenarnya apa kebenaran yang sesungguhnya itu ada. Kita kadang bertanya melebihi atau maksudnya kadangkala sudah melanggar aturan.... Jadi di PERMA dibuat larangan apa yang dilarang. Spesifiknya kurang jelas apa yang spesifik.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Lalu, temuan lain dalam wawancara hakim menunjukkan bahwa perihal riwayat seksual masih kerap ditanyakan dalam persidangan. Salah satunya adalah untuk memperoleh fakta hukum meskipun diketahui bahwa hal tersebut dilarang

“Ya pertanyaan seperti itu ada, ya kalau sama pelaku ini kalau sebelumnya pernah, kita juga tanyakan dan gali. Nanti kita didukung juga dengan visum atau saksi yang lain..... paling ditanyakan sudah pernah dengan orang lain tidak? (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Kita kadang bertanya melebihi atau maksudnya kadangkala sudah melanggar aturan misalnya kamu ini gimana perempuan kok kaya gitu. Itu sudah tidak boleh. tapi karena kita gali tidak dapat mengatakan kamu perempuan nakal. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Misalnya saya mengatakan kamu ini

perempuan nakal, kamu yang menggoda” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Dari penjelasan para hakim, ditunjukkan bahwa pertanyaan terkait riwayat seksual sebetulnya bertujuan untuk menggali fakta hukum, di mana sifatnya cenderung spontanitas untuk memperoleh kebenaran. Salah satu hakim bahkan menyebutkan bahwa pertanyaan atau pernyataan tersebut kerap muncul apabila perkara sulit untuk dicari kebenarannya dan posisi hakim kelelahan karena sudah mengadili banyak perkara.

“Itu spontanitas, pertama karena tidak dapat kita temukan kebenarannya atau tidak dapat kita simpulkan apa sebenarnya yang terjadi. Kedua untuk mengetahui lebih dalam apa kejadiannya. Mungkin ya hakim gimana ya kalau bilang kamu nih keterlaluhan kamu kadang kegeraman atau kekesalan hati kita memeriksa banyak perkara kadang beraneka ragam. Tidak semuanya korban itu benar-benar korban. Kadangkala kekesalan hakim” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Disebutkan lebih lanjut, bahwa hal tersebut kembali lagi kepada tidak adanya penjelasan yang spesifik mengenai hal apa saja di PERMA No. 3 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 5 yang dilarang meskipun tujuannya untuk menggali kejadian.

“Ya itu pasal 5 dijelaskan larangan-larangan mana yang tidak boleh hakim. Lebih detail disebutkan larangan apa saja. Kalau hanya larangan kan kita untuk menggali” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

b. Temuan pendamping

Berdasarkan pengalaman pendamping, masih ditemukan perilaku hakim yang cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban dan seolah-olah apa yang terjadi kepada korban merupakan ulah dari korban itu sendiri.

“Misalnya ya, kamu mabuk. Kan pulang jam 3 pagi tuh, masa perempuan keluar atau baru pulang jam 3 pagi gitu kan.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Iya. Karena kedekatannya itu, ‘Kenapa kok kamu mau saja disuruh, di ini-ini-ini, dikasih uang jajan,’ ‘Kenapa kok kamu mau disuruh jemput dia?’” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

“Misalnya gini “Kenapa masih harus keluar malam? Kenapa nggak izin sama orang tua padahal udah tau kalau tempatnya buruk kenapa masih datang?” gitu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Ditemukan pula adanya hakim yang bertanya dengan nuansa merendahkan korban, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi perkara. Selain itu, disebutkan bahwa penggalian informasi yang tidak perlu tersebut, kerap pula dianggap sebagai hiburan bagi hakim tanpa kemudian mempertimbangkan kondisi psikis PBH ketika ditanya hal tersebut.

“Nah, saat persidangan itu sepertinya dicecar terus ke arah sana. Misalnya, secara seksual itu apakah tidak ‘geli’ pokoknya yang mengarah kesitu. Terus juga nanya, “apa enggak bau?” terus juga “emang orang mau beli?” gitu kan. Jadi bukan kepada fakta-fakta hukumnya tetapi malah pada aspek-aspek seksual yang menurut saya tidak pantas dipertanyakan”

“Saya lebih menganggap hal itu dianggap sebagai hiburan, mungkin maksudnya bercanda. Tetapi kan ada aspek psikologis kan, karena sidangnya terbuka. Kalau misalnya yang ada disitu yang menunggu sidang, okelah. Tapi kalau tahanan lain yang mayoritas cowok-cowok misalnya itu kan pada ketawa-ketawa gitu kan. Itu kan perlakuan yang tidak pantas, yang artinya melanggar PERMA tadi ya”

“Nah kalau menemukan perkara-perkara yang menarik seperti ini justru malah dianggap sebagai hiburan. Saya sering melihat seperti itu. Jadi seperti mencari hiburan sendiri dalam proses persidangan itu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Selanjutnya juga ditemukan dari pengalaman pendamping bahwa adanya hakim yang menggunakan kondisi kehamilan PBH untuk memberikan pernyataan yang menyudutkan, dan lagi-lagi hal tersebut juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan substansi perkara

“Nah waktu diproses itu dia dalam kondisi hamil. Bukannya hamilnya yang dipertimbangkan, justru “masa kamu menggunakan uang haram, padahal ada janin di perut kamu” gitu. Sementara, seharusnya itu dianggap sebagai sesuatu yang meringankan. Tetapi justru dipersalahkan dengan keadaan dia” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Bahkan menurut pengalaman pendamping, ada juga hakim yang menggunakan stereotip gender dan bermaksud memberi nasihat mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, namun justru mengarah ke menyalahkan korban.

“Cuman ya itu tadi nasehat-nasehat ya secara umum lah, seperti orang tua kepada anak, begitu. ‘Seharusnya sebagai anak nggak boleh seperti ini,’ ‘Anak itu tidak boleh hmm jalan malam,’ ya kayak begitu. Nah, kalau bahasa-bahasa seperti itu ada. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

Temuan menarik disampaikan oleh pendamping di mana terdapat perbedaan cara bertanya antara hakim laki-laki dan perempuan. Disebutkan bahwa jika hakim laki-laki yang bertanya akan lebih cenderung untuk malu-malu atau berhati-hati dalam bertanya. Sedangkan, untuk hakim perempuan lebih frontal dan langsung bertanya tanpa ragu kepada perempuan sebagai korban. Di mana baik hakim laki-laki maupun hakim perempuan juga tetap berusaha untuk menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan dan tidak ada hubungannya dengan perkara

“Malah hakim laki-lakinya yang agak inikan, malu-malu begitu kan menanyakan kasus-kasus begitu, nggak terlalu... Hakim perempuannya yang justru, mungkin karena sama-sama perempuan kan, lebih all out dia nanya” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020)

c. Analisis

Dalam Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan PBH hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi PBH. Selain itu hakim juga tidak boleh membenarkan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan dan praktik tradisional lainnya serta menanyakan riwayat seksual ataupun mengeluarkan pernyataan/pandangan yang mengandung stereotip gender. Dalam temuan di atas dapat dilihat bahwa masih adanya hakim yang kerap menyalahkan korban itu sendiri karena perkara yang dialaminya. Munculnya persepsi tentang perempuan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena disebabkan pakaian terbuka, merupakan bentuk *victim blaming* dan re-viktimisasi yang terjadi, di

tengah menguatnya budaya patriarki.³¹ Bahkan perilaku menyalahkan dan menyudutkan korban ini juga ditujukan kepada PBH yang sedang dalam kondisi hamil, dimana kondisi hamil tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang memperberat posisi PBH di persidangan. Lebih parahnya lagi, kondisi hamil tersebut juga dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PBH pelaku.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain: (a) Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti pemerkosaan atau pemaksaan kehamilan; (b) Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaksaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan langgengnya mitos, stereotip, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan; (c) Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan (*woman trafficking*), atau pornografi; (d) Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain³².

Disebutkan dalam contoh perkara lain yaitu kekerasan seksual bahwa mengaitkan peristiwa kekerasan seksual dengan moralitas akan berdampak negatif pada bungkamnya para korban. Suara-suara yang dilemahkan ini, justru merasa tersingkir, tersudutkan, disalahkan dan lainnya.³³ Faktanya, banyak kasus kekerasan seksual yang justru korbannya mendapatkan stigma, dituduh sebagai pembawa aib, tidak mampu menjaga diri dan martabatnya, hingga terus dikambinghitamkan sebagai penyebab kekerasan seksual. Bahkan, lebih tragis dikucilkan keluarga dan lingkungannya.³⁴

31 Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 106

32 Witriyatul Jauhariyah, *Akar Kekerasan terhadap Perempuan*, diakses di http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan#_ftnref13 pada 18 Desember 2020

33 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 4

34 UN Women in Pursuit of Justice, *Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice* (UN Women, 2011) 49, 51., dalam Ustunia Dolgopol, *The construction of knowledge about Women, War and Access to Justice*, on *Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam*,

Sehingga kemudian menjadi penting bagi hakim untuk secara sungguh-sungguh memastikan bahwa sejak awal perkara kekerasan terhadap perempuan ataupun perkara lainnya yang dialami korban perempuan, bukan merupakan salah dari korban itu sendiri. Hal ini perlu dipastikan dengan melakukan penggalan informasi dan fakta hukum dengan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan perspektif yang tidak bias menyalahkan korban terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, salah satu hakim menilai bahwa pengaturan Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum jelas dalam membatasi hakim. Misalnya, hakim menilai bahwa pertanyaan terkait relasi/riwayat seksual antara korban dan pelaku dalam kasus kekerasan seksual adalah relevan dan dibutuhkan. Hal ini diikuti dengan pernyataan dari hakim yang menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut dibutuhkan untuk menentukan apakah PBH benar adalah korban atau bukan. Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atas Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 karena menganggap pertanyaan tersebut relevan dengan perkara. Lebih lanjut, hakim juga merasa bahwa meski dirasa kurang mengenakan bagi korban, namun perlu ditanyakan untuk menggali kebenaran materiil suatu perkara. Di sisi lain, hakim pada dasarnya memahami bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual, termasuk pekerja seks sekalipun. Hanya saja, hakim perlu memastikan apakah terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul merupakan hasil dari kekerasan/ancaman atau bukan.

Hal yang sama juga ditemukan berkaitan dengan pernyataan atau pandangan hakim yang mengandung stereotip gender. Menurut A. Samovar & E. Porter (dalam Mulyana, 2000:218) stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotip negatif atau merendahkan kelompok lain.³⁵ Dalam hal ini, stereotip negatif kerap kali

University of Adelaide Press, 2016, hal 137

35 Fatimah Saguni, *Pemberian Stereotip Gender*, Jurnal Musawa Tahun 2014 Vol. 6, hal. 200, dapat diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/138333-ID-pemberian->

diberikan kepada PBH, yang menyebabkan posisi PBH dalam persidangan menjadi tersudutkan dan bahkan berpengaruh kepada kondisi psikis PBH.

Bagi beberapa hakim, hal ini kembali lagi pada kebutuhan hakim untuk mengungkap kebenaran materiil dari perkara tersebut. Misalnya, beberapa hakim masih melekatkan label negatif terhadap perempuan yang keluar malam, sehingga ketika terjadi peristiwa hubungan seksual atau perbuatan cabul PBH tersebut, hakim cenderung timbul rasa curiga apakah hal tersebut terjadi karena kekerasan/ancaman kekerasan atau karena hal lain.

Akan tetapi, tidak semua hakim memiliki pandangan tersebut dimana ada juga hakim yang menilai pengaturan tersebut sebagai aturan hukum yang mengikat baginya dan memilih untuk tidak menanyakan hal tersebut kepada PBH. Jika perlu, hakim tersebut menilai bahwa keterangan korban cukup dibacakan saja tanpa perlu diperiksa silang karena sudah termasuk dalam BAP yang diambil berdasarkan sumpah.

Masih belum dipahaminya pengaturan Pasal 5 PERMA oleh hakim juga dirasakan oleh para pendamping. Bagi pendamping PBH Pelaku, tidak jarang klien nya dijadikan bahan olok-olok di dalam persidangan. Pendamping tidak bisa berbuat banyak karena yang bersangkutan berprofesi sebagai advokat dan sehari-hari bertugas di pengadilan tersebut, sehingga tidak berani menegur atau mengingatkan hakim. Bagi pendamping korban, pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban tidak hanya datang dari hakim tapi juga dari pihak JPU dan penasehat hukum terdakwa. Ketika terjadi, pendamping korban juga ragu apakah dirinya bisa mengajukan keberatan karena hanya ditugaskan untuk mendampingi korban bukan sebagai pihak yang berperkara dalam sidang. Disisi lain, pendamping juga kesulitan melaporkan apabila ada pelanggaran kepada lembaga pengawas hakim karena umumnya sidang dimana PBH sebagai korban dilakukan secara tertutup dan tidak diperbolehkan untuk mereka persidangan secara audio atau video.

3. Perilaku Hakim terkait menegur pihak lain yang mengintimidasi PBH (Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017)

a. Temuan Hakim

Berdasarkan temuan dalam wawancara hakim, secara umum hakim menyampaikan bahwa apabila terdapat pihak lain seperti penuntut umum atau penasihat hukum yang mengeluarkan pernyataan merendahkan atau memojokkan PBH.

“Kalau dari Jaksa itu harus membuktikan dakwaannya dia, jadi nanti kalau korban atau pelaku merasa dipojokkan kita menegur saja ada caranya menangani PBH tidak boleh merendahkan paling sebatas teguran saja. Seperti itu yang bisa diterima jaksa. Sudah ada PERMANya kalau kita tahu kalau mereka tidak tahu, jadi hanya menegur dan memberitahu” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Hakim menambahkan pula bahwa praktek menegur pihak lain ini cukup sering terjadi khususnya apabila kasus melelahkan dan dalam upaya mencari kebenaran, para pihak lain cenderung untuk melakukan hal tersebut

“Kalau kasusnya sudah melelahkan untuk mencari kebenaran kadang seperti itu. Sering juga terjadi” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Dalam pengalamannya mendampingi, para pendamping belum secara spesifik menemukan ada perilaku hakim menegur para pihak dan juga penasihat hukum ataupun penuntut umum.

c. Analisis

Dalam Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Menurut hasil studi kuantitatif terkait persepsi masyarakat mengenai penyebab terjadinya kekerasan seksual, 71.5% respondennya masih beranggapan bahwa

penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah karena korban genit/centil/suka menggoda. 69,2% respondennya juga beranggapan bahwa karena korban menggunakan pakaian terbuka dan 51,2% juga menyebutkan karena korban tidak dapat menjaga dirinya sendiri.³⁶ Ditambah lagi terdapat 30.8% menganggap perempuan yang tidak perawan bukan perempuan baik-baik³⁷. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya anggapan bahwa terjadinya suatu kekerasan seksual dikarenakan salah korban itu sendiri dan persoalan keperawanan masih dijadikan patokan soal moral seseorang perempuan. Dengan masih adanya anggapan tersebut, menjadi penting bagi hakim sebagai garda terdepan perlindungan PBH memastikan agar PBH tidak memperoleh stigma yang sama di ruang sidang.

4. Perilaku Hakim terkait Kebutuhan Pemulihan PBH Sebagai Korban (Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017)

a. Temuan Hakim

Terkait pemulihan terhadap korban, para hakim menyampaikan bahwa hal tersebut penting, namun pada prakteknya pertimbangan pemulihan dengan menggunakan kerangka restitusi, kompensasi ataupun penggabungan perkara merupakan hal yang sulit dilakukan khususnya dalam perkara-perkara pidana. Sehingga, bentuk pemulihan yang diberikan hanya masuk ke hal-hal yang memberatkan atau meringankan di amar putusan.

“Pemulihan juga penting kalau ada ahlinya bisa minta pertimbangan ahli kemudian kita juga melihat ternyata butuh pemulihan lama, semua dipertimbangkan..... Masuk di hal-hal yang dipertimbangkan, hal-hal yang memberatkan meringankan” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Para hakim pun menyebutkan bahwa belum pernah ada pengalaman dalam memastikan dan memberikan pemulihan dalam perkara pidana. Beberapa yang diketahui adalah dengan menggunakan perkara perdata.

“Memang kalau menurut saya akhirnya jatuhnya ke perdata karena tidak sampai sana dalam penjatuhan putusan. Memang tidak dikenal pula sampai

36 INFID dan IJRS, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: INFID, 2020), hlm. 55

37 *Ibid*, hlm. 42

ke sana untuk menjatuhkan pidana” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

Hal tersebut ditambahkan dengan alasan bahwa menentukan indikator dan jumlah restitusi, kompensasi, dan bantuan pemulihan di perkara pidana itu bukanlah merupakan hal yang mudah. Karena terdapat unsur moral dan psikis di mana jika dalam perkara perdata harus dilakukan dengan mengajukan bukti secara formil.

“Ini menilai soal besar kecil sulit juga. Kan soal apakah psikisnya dia moralnya dia. Sulit juga makanya di pidana hampir tidak ada. Sulit juga dipidana. Tapi kalau larinya ke keperdataan ada nilainya yang bisa dia tunjukkan mungkin dia harus berobat. Untuk pemulihan dia butuh biaya atau terapi segala macam. Ke Keperdataan dengan mengajukan bukti secara formil. Pidana belum pernah dan kalau memang itu dibutuhkan Penuntut Umum yang membuktikan bukan hakim.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

Bahkan salah satu hakim menyebutkan bahwa ada kasus di mana hakim sendiri enggan untuk membantu atau memberikan mekanisme pemulihan berupa ganti rugi. Karena ia menganggap di kasus tertentu kehilangan tersebut tidak ternilai atau tidak dapat diberi ‘harga’. Contohnya dalam kasus perkosaan, harga keperawanan tidak dapat dinilai sehingga tidak dimintakan ganti rugi.

“Karena restitusi itu ada hubungan dengan uang ada tawar menawar sementara di persidangan tawar menawar tampaknya kurang etis. Masa dihargai maaf saja kemaluan atau keperawanan dihargai dengan.”

“Alangkah lebih baik kalau dilaksanakan diluar persidangan karena kurang etis kalau kami mencampuri soal biaya yang diminta pihak korban kepada terdakwa. Ini saya bicara menurut pemikiran saya dan persidangan yang saya tangani karena tiap hakim berbeda pemikirannya.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Jikapun pemulihan atau ganti rugi terhadap sesuatu yang ada nilainya itu dapat dilakukan namun lagi-lagi dapat dilakukan melalui mekanisme keperdataan atau hanya pada perkara perdata.

“Menurut saya kalau kerusakan, pengobatan itu ada nilainya. Misalnya pemukulan ada luka dipukul pengobatannya jelas kan ada nominal misalnya

pengobatan 10 juta kan ada kwitansi bahkan kalau seperti itu ada kwitansi 10 juta.. Dilihat case per case. apa tidak dipidana, tapi perkara perdata. Kalau sudah terbukti atau inckraht perkara pidananya.....Dapat diajukan secara keperdataan.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Ditambahkan kembali oleh hakim bahwa idealnya soal pemulihan itu menjadi tanggung jawab lembaga penanganan korban. Di mana hakim yang menentukan pidananya, dan untuk pemulihannya justru lembaga tersebut lebih mengetahui kebutuhan korban dan memberikan pemulihan yang tepat untuknya.

“Bagusnya lagi ada lembaga yang ini setelah pelakunya diputus, pemulihan itu dapat bantuan dari lembaga-lembaga yang ini yang khusus untuk korban-korban karena kita hanya sebatas ini menjatuhkan pidana. Tapi untuk bagaimana nanti pemulihan untuk korban kita bukan eksekutor jadi harus ada khusus tersendiri bagi pihak-pihak yang mengalami traumatic butuh pemulihan. “ (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Tidak hanya itu, pada prakteknya permohonan pemulihan pun juga sebetulnya menjadi wewenang Penuntut Umum untuk mengajukan dan hakim akan berproses dari apa yang ditentukan serta menyesuaikan kembali dengan UU yang ada. Contohnya dalam perkara perdata perceraian terkait nafkah anak, hakim terlebih dahulu memeriksa apa yang dituntut dan buktinya, apakah dapat menafkahi, jumlah anak dan sebagainya

“Ya, Penuntut Umum sebagai wakil negara, hakim melihatnya di undang-undangnya nanti diperbolehkan atau tidak untuk restitusi atau penggantian. Tapi kalau di tuntutananya diminta ternyata di undang-undangnya tidak bisa seperti itu.....Dalam perdata kita mengajukan hanya apa yang dituntut nah... kalau ada lebih untuk menafkahi tapi nanti kita periksa apakah mampu dia menafkahi apakah masih bisa dengan pekerjaannya itu menggaji memberi nafkah anak istri setelah putus.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Pendamping menyebutkan bahwa hakim dalam persidangan cenderung hanya berfokus kepada pokok perkara saja dan tidak sama sekali

memperhatikan bagaimana korban setelah dari persidangan ataupun bagaimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap korban di luar hukuman yang tercantum di dalam putusan. Bahkan hakim cenderung tidak ingin berbelit-belit dan menyuruh pendamping untuk langsung mengajukan ganti kerugian tanpa mengidentifikasi kebutuhan pemulihan lainnya.

“Iya, nggak ada sama sekali itu. Langsung saja dia pergi ke kasusnya, fokus ke kasusnya, perkaranya itu”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

“Kalau restitusi itu kan lebih ke korban ya. Kalau secara langsung ke pelaku itu saya belum pernah denger ya. Malah kita ajukan itu disuruh untuk mengajukan dalam gugatan sendiri” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Tidak hanya itu, hakim terkadang justru tidak menggunakan opsi adanya pemulihan seperti restitusi, namun lebih memilih menggunakan denda sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Terlebih lagi, pendamping sendiri bahkan masih belum paham bagaimana restitusi harus diajukan.

“Enggak sih, nggak ditanya. Jadi restitusi emang belum ada sih kalau disini. Kita juga bingung masuknya dari mana. Kita pernah sudah ada satu yang pakai restitusi tapi setelah putusan justru itu berubah menjadi denda.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Restitusi sendiri masih belum dipahami tidak hanya oleh hakim namun oleh Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Polisi dan Jaksa yang memiliki peran dalam proses hukum pidana. Ditambah lagi, rumit dan terbatasnya proses pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai salah satu aktor kunci yang juga menjadi hambatan bagi pendamping untuk memperjuangkan hak korban atas pemulihan

“Terkait restitusi tadi, kepolisian dan kejaksaan masih bingung dari mana mereka ngitungnya dsb” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

“Nggak pernah. Kalau pendamping kan selalu bilang ke Polsek kan, kalau misalnya ada restitusi. Tapi polseknya juga masih bingung ketika sudah P21 ya sudah, berkas yang ada yang dikirim ke kejaksaan. Di kejaksaan sendiri

juga nggak paham tentang restitusi.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

“Pernah tapi ribet. LPSK itu punya standarnya lah nggak semua kasus itu dia mau gitu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

c. Analisis

Dalam Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017 khususnya pada ayat (1) disebutkan bahwa hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa kebutuhan PBH sebagai korban dapat beragam tergantung dengan dampak yang dialaminya. Upaya mencapai keadilan bagi korban guna mendapat akses peradilan yang adil dan setara merupakan bagian hak asasi manusia yang paling dasar, seperti hak terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Tetapi pada kenyataannya, banyak hambatan dialami para korban, bahkan mereka dibatasi dan dihalangi aksesnya untuk mencari keadilan. Rintangan tersebut terjadi karena pengaturan hukum acara pidana Indonesia hanya terfokus pada hak-hak tersangka dan terdakwa, juga struktur penegakan hukum yang tidak terpadu dengan proses pemulihan, serta budaya hukum yang masih menyalahkan korban³⁸. Selain itu, rintangan lainnya yang dirasakan pendamping yaitu PERMA ini tidak punya daya paksa karena tidak ada pengaturan mengenai sanksi di dalamnya. Sehingga apabila hakim tidak menjalankan ketentuan yang ada di dalam PERMA tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dipersoalkan oleh pendamping.

Sebagai salah satu contoh perkara, bagi korban kekerasan seksual memiliki risiko penderitaan yang berlapis dan berjangka panjang tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga keluarganya. Sehingga mereka sangat membutuhkan sistem penanganan, perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pemulihan sendiri dimaknai di dalam RUU P-KS sebagai upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan (atau) mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat, dengan

38 *Ibid*, hal 5-6

berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban³⁹. Oleh karena itu, ruang lingkup pemenuhan hak korban atas pemulihan mencakup (i) fisik, (ii) psikologis, (iii) ekonomi, (iv) sosial dan budaya dan (v) ganti kerugian.⁴⁰

Upaya pemulihan ini menjadi penting bagi korban untuk dapat kembali pada keadaan semula baik secara fisik, psikis, sosial hingga ekonomi setelah perkara yang ia alami. Begitu pula dengan kebutuhan pemulihan bagi PBH sebagai pelaku yang hampir tidak pernah ditemukan dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan hakim tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah kebutuhan yang wajib didorong oleh hakim, sehingga hakim tidak berupaya untuk mengidentifikasi ataupun mempertimbangkan kebutuhan pemulihan tersebut dalam persidangan .

Masih jarang nya putusan pengadilan yang memastikan adanya restitusi dan jarang nya hakim mempertimbangkan pemulihan menunjukkan bahwa terdapat minim nya pemahaman mengenai pentingnya pemulihan ataupun adanya ketidakmampuan yang dimiliki lembaga negara itu sendiri dalam memastikan kebutuhan pemulihan bagi korban.

Pemulihan sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 39 bahwa Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Namun hingga saat ini, bentuk pemulihan justru lebih cenderung disediakan oleh lembaga pengada layanan saat ada korban melapor dan bukan merupakan perintah hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, umumnya hakim di wilayah Kepri masih belum memahami mengenai konsep pemulihan dalam perkara pidana. Hakim secara seragam memandang bahwa pemulihan hanya dapat diperoleh PBH korban melalui mekanisme gugatan perdata. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pidana dan PERMA, tapi juga pemahaman yang salah mengenai hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Hakim umumnya menjelaskan bahwa pemulihan disamakan dengan pengganti kerugian immateriil seperti hilangnya keperawanan atau trauma yang dialami korban. Sehingga,

39 Indonesia, Naskah Akademis RUU P-KS, Hal. 18-19

40 *Ibid*

hal tersebut dinilai tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara pidana karena justru akan merugikan PBH karena kerugian immateriil tidak bisa dinilai dengan uang ganti rugi. Salah satu hakim menilai apabila terdakwa berinisiatif untuk membayar ganti rugi tersebut, sebaiknya dilakukan di luar sidang secara kekeluargaan.

Di sisi lain, pendamping PBH juga mengalami permasalahan serupa dimana umumnya masih belum memahami bagaimana mekanisme mengajukan restitusi, kompensasi, atau gabungan ganti kerugian. Umumnya, pendamping lebih fokus pada kesiapan PBH dalam melalui persidangan. Sedangkan hak korban atas pemulihan merupakan perkara terpisah yang biasanya ditempuh melalui gugatan ganti rugi secara perdata. Dengan kata lain, baik hakim maupun pendamping, belum memahami secara mendalam hak korban untuk mendapatkan pemulihan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam PERMA maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Perilaku Hakim terkait Hak PBH atas pendampingan (Pasal 9 PERMA NO. 3 TAHUN 2017)

a. Temuan Hakim

Berdasarkan pengalaman hakim disebutkan bahwa terkait pendampingan, biasanya bagi mereka yang tidak memiliki pendamping akan lebih diarahkan untuk didampingi keluarga terlebih dahulu. Apabila tidak ada, maka hakim akan dimintakan kepada P2TP2A atau Dinas Sosial jika PBH adalah korban, dan apabila PBH adalah pelaku akan dimintakan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dari POSBAKUM ataupun pengacara yang prodeo.

“Biasanya kita cari yang termudah kalau orang tuanya tidak bisa menjadi pendamping baru bu. Biasanya dari orang tuanya atau keluarga terdekat yang bisa mengetahui kondisi fisik, mental si anak. Kemudian kalau susah lagi dari Dinas Sosial atau Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial atau KPPA saat memberikan kesaksian datang. Kalau untuk Bantuan Hukum posisinya kan di pihak pelaku. Kalau pihak saksi ada Pemberdayaan Perempuan terus ada lagi kalau yang untuk anak itu ada seperti Pekerja Sosial Depsos” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Secara praktiknya pun kehadiran pendamping ini dianggap cukup membantu khususnya untuk menggali keterangan dan mengetahui kebutuhan PBH. Sehingga kehadirannya di ruang sidang dilihat sebagai hal yang positif bagi hakim. Lebih lanjut ditambahkan, para hakim sendiri disebutkan memerlukan peran pendamping terutama pada kasus-kasus tertentu yang sulit dicari kebenarannya karena PBH kesulitan memberikan keterangan karena misalnya diancam. Bahkan salah satu hakim menyebutkan bahwa idealnya pendamping duduk di samping penasihat hukum untuk menjalankan fungsinya.

“Kalau begitu biasanya mereka ada pendamping yang mengetahui kondisi khusus korban jadi kita terbantu. Mereka ada laporan, mereka duduk di sebelahnya biasanya di samping ibunya. Ibunya yang damping petugasnya di sebelahnya atau di belakang” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Juga melihat kasusnya kalau kasusnya agak berat bisa saja itu dilakukan kalau kasusnya biasa-biasa saja, hanya orang-orang terdekat.....kasus pencabulan, pelaku pemerkosaan pelakunya dewasa, nah si korban tidak bisa memberikan kesaksian di persidangan kadang perlu waktu, mungkin diancam” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Saya rasa idealnya di ruang pengadilan disediakan ruang yang khusus ya, apa di samping Penasihat Hukum, dia kan fungsi pendampingan”. (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Namun, di sisi lain hakim cenderung memberikan rujukan pendampingan kepada lembaga pendampingan pemerintah seperti Dinas Sosial dan P2TP2A. Sedangkan untuk LSM atau LBH nampak bahwa hakim enggan untuk merujuk pendampingannya karena masih minimnya pengetahuan tentang lembaga yang dapat membantu dan dianggap perlu dilihat dulu batasan peran lembaga tersebut sebagai pendamping. Ditambah lagi, jika sidang tertutup hakim nampak menunjukkan bahwa belum tentu pendamping dapat masuk dan harus memperkenalkan diri terlebih dahulu baru diperbolehkan masuk.

“LSM tidak pernah, karena kita rujukannya apa. Karena LSM bidang apa, dari LSM belum pernah karena kita belum tahu LSM mana yang bisa menangani kasus seperti itu.kita biasanya dari pemerintah kalau LBH itu LBH kita

melihat dulu sebatas apanya. Jadi tidak begitu saja mengizinkan mereka.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Kalau tertutup untuk umum kan kami tidak bolehkan kalian masuk. Tapi dengan memperkenalkan diri bahwa dia pendamping kami akan bolehkan kalian masuk” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Lebih lanjut, hakim menyebutkan bahwa pendampingan untuk PBH sebagai pelaku relatif lebih mudah karena melalui proses penunjukkan oleh Penuntut Umum sebelum persidangan, sedangkan agak sulit untuk PBH sebagai korban dan saksi karena hal tersebut merupakan wewenang Penasehat Hukum.

“Biasanya yang pertama kali didampingi pelaku karena biasanya dibacakan dakwaan terus ada penunjukkan kalau dia dari keluarga mampu bisa terus punya Penasihat Hukum sendiri. Malah lebih cepat pendampingan bagi pelaku karena sejak awal mungkin sejak di Kepolisian. Yang agak susah pendampingan buat saksi dan korban. “ (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Para hakim menyebutkan bahwa ketersediaan pendamping di persidangan itu merupakan wewenang Penuntut Umum dan Penasehat Hukum ataupun PBH itu sendiri untuk menyediakan. Hakim bukan merupakan eksekutor atau penyedia pendamping namun lebih berperan kepada memberikan rujukan apabila. PBH memang butuh untuk didampingi dan hakim butuh pendamping untuk membantu perolehan informasi. Proses persidangan akan tetap dilanjutkan

“Tidak kita tapi Penuntut Umum jadi jaksa yang mencarikan misalnya perlu Psikolog, Psikiater dan lain-lain. Misalnya pendamping dari LSM ini memintakan karena ini kan berhubungan dengan biaya. Akan berkoordinasi dengan jaksa bukan pengadilan. Bisa saja kami menyarankan tolong dibawa ke Psikolog. Kita menganjurkan tapi tidak menyediakan” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Salah satu hakim bahkan beranggapan bahwa penting juga untuk menanyakan kesediaan PBH apabila sebagai pelaku apakah mau didampingi atau tidak. Begitu juga untuk menanyakan pendamping mana yang dipilih oleh PBH karena agar tidak menyulitkan proses kedepannya.

“Karena kadang-kadang sebagai terdakwa kita tanya dulu apakah saudara mau didampingi? Tinggal dia pilih yang mana dia suka dengan ibunya atau bapaknya. Karena tidak mau kita buat penetapan kita tunjuk berhadapan sendiri tetap jadi kesulitannya dari orang nya sendiri.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Meskipun demikian, ditemui juga kesulitan apabila PBH sebagai korban meminta harus didampingi keluarga, sedangkan keluarganya berada jauh dan ada relasi kuasa atau dampak traumatis sehingga pendamping pun harus khusus yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, secara otomatis biasanya hakim mengarahkan pendampingan dilakukan ke lembaga pemerintahan

“Yang jadi soal perempuan dewasa. Didampingi orang tuanya, dia kan sudah cakap secara hukum, tapi kalau dia sebagai korban harus didampingi orang tua atau suaminya. Pernah dulu kasus yang saya tangani, suaminya itu kerja jauh.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Ditambah lagi, dalam PERMA sendiri disebutkan oleh para hakim bahwa tidak tertera dengan jelas siapa saja yang berhak menjadi pendamping khususnya lembaganya apa saja. Para hakim juga menunjukkan kebingungannya mengenai konsep pendamping ini dan berpendapat bahwa seharusnya lembaga-lembaga siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai pendamping untuk memudahkan hakim dalam memastikan kebutuhan PBH.

“Kita melihat Surat Tugas apa tujuannya, apakah dia sudah memenuhi kriteria pendamping atau tidak. Dalam Perma tidak dijelaskan siapa saja yang berhak mendampingi PBH. Kalau ada penjelasan bahwa yang berhak mendampingi adalah lembaga-lembaga ini. Kalau yang disini hanya LPSK, tidak semua ada LPSK di seluruh Indonesia.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Nah ini kalau Penasihat Hukum pasti ada tapi kalau dari Dinas Sosial atau Pekerja Sosial, karena kewenangan hakim tidak sampai ke sana. Beda instansi, hanya diatur dalam Perma dan Permanya pendamping itu yang mana?” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Salah satu hakim juga menyebutkan bagaimana sebetulnya peran pendamping dalam persidangan. Dimana peran pendamping mencakup mendampingi, boleh masuk ke ruang sidang bahkan menenangkan hingga mewakili berbicara jika diperlukan.

“Sebenarnya hanya mendampingi saja. Di sebelahnya saja tapi kalau memang butuh dia membantu menceritakan apa yang diceritakan, menenangkan. Kalau memang bisa ngomong sendiri tidak usah ngomong pendamping, hanya menemani atau menguatkan dia. Seperti memegang tangannya, kamu bisa kamu ngomong saja.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Sebagai tambahan, di PN Tanjung Pinang sendiri disebutkan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya pendampingan hukum saja namun seperti adanya Psikolog dan juru bahasa/penerjemah. Hal ini disebutkan disediakan sesuai kebutuhan untuk menggali informasi mengenai perkara.

“Dalam memeriksa perkara pidana anak, hampir 90% anak-anak itu mengalami trauma cuma ada kadar tingkatannya traumanya. Para Psikolog yang mendampingi anak-anak ini kita tanyakan bagaimana anak-anak ini kedepannya”

“Ada pendampingnya kalau memang dia tidak bisa bicara Tuna Rungu ada ahli bahasa isyarat. Biasanya sudah disiapkan untuk umum. Kalau kita sendiri memang dalam hukum acara diperbolehkan. Yang kemarin tidak bisa melihat tapi dia bisa bicara tidak perlu ahli bahasa isyarat tapi tetap didampingi.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

b. Temuan Pendamping

Berdasarkan pengalaman pendamping, pada dasarnya dengan adanya PERMA ini lebih menguatkan posisi dan pentingnya pendamping di persidangan di mana pendamping boleh masuk ke ruang sidang dan menemani PBH.

“90% masuk ke pengadilan deh. Kalau yang nggak masuk itu untuk kasus KDRT itu ada beberapa yang langsung ke perceraian. Jadi tidak masuk ke pidana” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

“Cuman kalau sekarang mengizinkan untuk pendamping itu masuk kalau dulu kan susah sekali pendamping itu untuk ikut sidang.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Namun, masih ada hakim yang membatasi akses pendamping dengan cara tidak memperbolehkan pendamping untuk bisa duduk berdampingan dengan PBH dalam ruang sidang. Pendamping hanya diperbolehkan duduk di tempat pengunjung saja. Temuan ini didapatkan dari pengalaman pendampingan PBH sebagai pelaku.

“Contoh kita di LBH, paralegal yang ada di LBH itu punya hak untuk hadir dalam persidangan. Tapi sebagian hakim ada yang tidak terima. Sama pendamping, apakah dia bisa. Kalau mendampingi itu kan berarti duduk bersebelahan sedangkan faktanya pendamping duduk di ruang pengunjung” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Coba deh tanya pendamping yang lain, mereka pasti kalau lagi pemeriksaan saksi atau lagi persidangan duduknya di lorong pengunjung. Dibiarkan masuk tapi duduknya di ruang pengunjung, dibiarkan hanya observasi aja” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Bahkan kewenangan pendamping pun masih sering ditanyakan oleh hakim di persidangan, sehingga hal ini kemudian menghambat akses pendampingan PBH.

“Bahkan pendamping itu sering dipertanyakan perannya untuk apa. Kamu bukan pengacara, gitu kan. Mereka malah kalau masuk dalam persidangan itu seringkali dipertanyakan” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Terhadap permasalahan tersebut, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh pendamping yaitu dengan mengirimkan pendamping yang telah mempunyai kartu advokat. Hal ini juga dilakukan agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terabaikan di persidangan.

“Kalau saya pribadi lebih main aman, kalau secara legalitas kan saya juga udah punya. Jadi kita memperdebatkan hal-hal yang seharusnya dan masih diperdebatkan aja. Sayangnya yang pengacara di LBH kita belum semua yang punya lisensi advokat, tapi kalau cuman mendampingi di kepolisian atau dikerjakaan itu masih gapapa” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Kalau di persidangan ya apa boleh buat gitu kan. Karena begini kita melihat kepentingan klien dan posisi kita sebagai aparat penegak hukum ya. Jadi kalau perdebatan itu justru menguras energi, lebih baik ya sudahlah kita mengalah sebagai orang waras. Kita juga banyak-banyak berdoa dan tidak mengabaikan kepentingan kliennya” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Namun disisi lain, boleh masuknya pendamping ke ruang sidang ini terkadang didukung dengan kenal atau tidaknya hakim dengan pendamping. Apabila tidak mengenal maka diperlukan adanya surat tugas, ditanya-tanya mengenai perannya di pengadilan hingga dibatasi jumlah pendamping yang masuk ke ruang sidang. Tidak hanya itu, bahkan Jaksa sendiri juga menunjukkan adanya ketidakpahaman mengenai peran pendamping dalam persidangan.

“kalau misalnya mereka tau kita dari lembaga penyedia layanan itu dibolehkan.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

“Ada hakim yang... menanyakan status kita, pendamping, terus dia meminta ... surat tugas. Jadi, ketika kita masuk itu, dan dia membatasi hanya satu orang, atau dua orang pendamping” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

“Pak Jaksanya juga begitu, kalau ini dia didampingi sama petugas, khususnya kami lah yang di UPTD - P2TP2A ini kayaknya kurang dipahami lah fungsi dan tugasnya oleh para... hakim, begitu. Dan mereka harus bertanya mengulang, kita harus menjelaskan ulang lagi begitu, kita harus menjelaskan ulang lagi, begitu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

Berdasarkan pengalaman dari pendamping, ditemukan juga bahwa apabila ada dua pendamping yang mendampingi di mana pendampingnya laki-laki dan perempuan, hakim cenderung memilih pendamping perempuan untuk mendampingi. Padahal korban sudah meminta pendamping laki-laki yang mendampinginya. Bahkan justru apabila pendampingnya laki-laki, maka hakim lebih memilih keluarganya untuk mendampingi, padahal keluarga tersebut juga merupakan rekanan pelaku

“Iya, pernah ada beberapa kasus. Dia ketika itu tidak saya yang didalam, ada pendamping perempuan. Karena, hakimnya itu kadang-kadang begini juga, Bu, dia kadang kita yang laki-laki, semisal saya dengan rekan saya yang perempuan, mereka hakim itu pilih yang perempuan untuk masuk di dalam itu, yang didalam situ untuk mendampingi gitu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

“Jadi waktu saya itu diluar, ibunya itu kasih tahu saya ‘Pak kok saya ditanya ini ya sama hakimnya?’ dia bilang itu ‘Ditanya terus-terusan ya, kenapa kok anaknya bisa kayak begitu?’ dia bilang ‘Ibu kemana kok gak lihat’ banyak lah, disalah-salahin. Waktu itu hmm pelaku itu kebetulan pacar dari ibunya.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

Secara umum bahkan mengenai pendampingan itu sendiri, para lembaga layanan ini dapat dikatakan memiliki inisiatif sendiri dalam menangani korban yang mengadu kepada lembaga pendampingan dan tidak diminta oleh hakim

“Belum pernah, karena pengada layanan disini juga kan kuat. Jadi kalau kita enggak mendampingi pasti ada yang lain mendampingi”. (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

Disisi lain, masih ada pendamping yang beranggapan bahwa pendamping, dalam hal ini penerjemah bahasa isyarat, adalah merupakan tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa lah yang berkewajiban untuk menghadirkan pendamping di persidangan.

“Kalau penerjemah bagi pelaku ya, itu menjadi kewajiban dari si jaksa ya. Itu kan kewajiban jaksa ya. Kalau untuk ahli bagi jaksa kan untuk memberatkan. Kita tidak bicara permintaan hakim ya, tapi permintaan dari pelaku saja itu sulit sekali” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

c. Analisis

Dalam Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim dapat menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping. Namun dari hasil temuan tersebut ditunjukkan bahwa berdasarkan

pengalaman pendamping, kehadirannya di persidangan merupakan bentuk tindak lanjut dari aduan atau laporan PBH dan bukan karena permintaan hakim atau rekomendasi dari hakim. Bahkan ketika hadir pun, hakim masih kerap mempertanyakan urgensi kehadiran pendamping di persidangan, dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pendamping. Misalnya, terkait dengan kewenangan pendamping dan darimana pendamping tersebut berasal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim sendiri masih belum memahami peran pendamping dalam persidangan dan justru kerap membatasi dan mempersulit kehadiran pendamping.

Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Pendamping sendiri dimaknai sebagai seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung. Peran pendamping ini sebetulnya dapat membantu hakim dalam jalannya proses pemeriksaan terhadap PBH. Selanjutnya diperjelas dalam buku pedoman PERMA tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pendamping yaitu diantaranya paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasihat hukum, pendamping LSM, penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing, dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.⁴¹

Selanjutnya berdasarkan data Indeks Akses terhadap Keadilan 64% masyarakat yang memiliki permasalahan hukum memilih untuk tidak menggunakan bantuan hukum di mana 60% nya adalah perempuan⁴². Dari sebagian kecil perempuan yang memutuskan untuk mencari bantuan hukum, justru ketika sampai di persidangan peran bantuan hukumnya dibatasi dan dipersulit. Padahal hak atas bantuan hukum merupakan hak yang diamanatkan dalam UU No. 16/2019 tentang Bantuan Hukum. Oleh karena itu, hakim perlu meningkatkan pemahaman mengenai peran pendamping itu sendiri dan memandang bahwa pendampingan merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk kepentingan terbaik perempuan sebagai korban.

41 Mahkamah Agung RI dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI bersama AIPJ2, 2018), hlm. 50

42 Wicaksana, Dio Ashar, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019* (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, 2020), hlm.91-92

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pendamping, pengaturan mengenai hak PBH untuk didampingi merupakan yang paling mendapatkan respon positif. Bagi hakim, pengaturan ini memberikannya wewenang untuk mempersilahkan pendamping untuk hadir di persidangan sehingga dapat membantu korban dalam memberikan keterangan saat pemeriksaan. Bagi pendamping, pengaturan ini memberikan kesempatan untuk memastikan agar PBH tidak merasa tertekan karena hadir sendiri, sehingga dapat memberikan keterangan secara nyaman di persidangan.

Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban hakim untuk menanyakan kepada PBH mengenai kebutuhan atas pendamping. Umumnya hakim menilai bahwa kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab Penuntut Umum, sedangkan hakim hanya perlu menganjurkan atau menyarankan serta menyetujui atau tidaknya kehadiran pendamping. Dampaknya, PBH yang tidak memiliki pendamping di persidangan kerap kali terabaikan haknya karena hakim tidak menanyakan atau menawarkan kepada PBH untuk didampingi.

Di sisi lain, kehadiran pendamping juga dirasa masih belum diatur secara rinci dalam PERMA. Seperti tidak adanya daftar lembaga mana saja yang dapat dirujuk oleh hakim untuk memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan oleh PBH. Sehingga, lembaga penyedia layanan non pemerintah bukan menjadi opsi pertama oleh hakim dalam merujuk PBH, padahal hal ini dapat memudahkan hakim dalam menentukan lembaga mana yang tepat untuk PBH. Selain itu, tidak dijelaskan pula mengenai apa saja hak pendamping selama menjalani persidangan. Dampaknya, beberapa pendamping tidak berani untuk mengajukan keberatan manakal hakim, JPU, atau pengacara terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 PERMA. Selain itu, definisi Pendamping di dalam PERMA yang bersifat luas, masih belum diikuti dengan pemahaman yang sama oleh hakim dimana hakim masih memperlakukan pendamping seperti halnya kuasa hukum yang harus dibekali dengan surat tugas atau bukti kartu anggota lembaga pendamping (P2TP2A).

6. Perilaku Hakim terkait Pemeriksaan Audio Visual (Pasal 10 PERMA 3/2017)

a. Temuan Hakim

Berdasarkan temuan dari wawancara hakim ditunjukkan bahwa sebelum pandemi, praktik pemeriksaan audio visual merupakan hal yang sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan. Salah satu praktik yang justru ada apabila PBH tidak dapat hadir ke persidangan adalah hakim yang mendatangi PBH, namun hal ini juga cukup jarang dilakukan karena kesibukan hakim. Praktek audio visual pun nampak dipraktekkan dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pemeriksaan terutama terkait lokasi ataupun biaya. Sedangkan untuk alasan keselamatan dan kenyamanan PBH sendiri belum nampak menjadi alasan utama untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh atau audio visual

“Dibenarkan sebelum pandemi juga bisa, misalnya korbannya sangat kami butuhkan tapi tidak bisa hadir di persidangan kami juga bisa melakukan pemeriksaan setempat ibaratnya mendatangi. Pemeriksaan setempat dipidana juga bisa pemeriksaan setempat. Misalnya kami ingin saksi ini hadir tapi tidak bisa hadir, tapi jarang terjadi karena kesibukan. Kalau kami banyak sidangnya bagaimana sidang yang lain kalau seperti itu tapi memungkinkan” (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Hakim menyebutkan bahwa apabila terdapat korban yang takut memberikan keterangan bersama terdakwa, akan dibuat mekanisme memisahkan ruang pemeriksaan atau menyembunyikan terdakwa agar tidak dapat dilihat oleh korban di mana tetap pemeriksaan audiovisual masih belum menjadi opsi utama. Begitu juga apabila masih terdapat fakta-fakta hukum yang belum diperoleh secara lengkap. Sehingga dengan kata lain, hakim tetap menghadirkan korban/saksi di persidangan namun lebih kepada teknik hakim itu dalam upaya memisahkan ruangan korban/saksi dengan terdakwa

“Majelis Hakim akan bermusyawarah apakah sidang akan kami lanjutkan seperti konvensional biasa atau kalau korban ketakutan tidak bisa disatukan dengan terdakwa. Kita akan memisahkan. Kita keluarkan atau kita anggap seolah-olah terdakwanya tidak ada disitu jadi korban bisa lancar berbicara tapi dia tidak mengetahui bahwa terdakwa juga ada disitu. Kita umpetin.

"Ada perkecualian kami tidak mendapat fakta-fakta di persidangan. Atau fakta-fakta yang akurat karena ketidakhadiran korban kami mendatangi kalau audiovisual kayaknya tidak. Tapi kalau tidak pandemi tidak dilakukan audiovisual." (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

Ditambahkan oleh salah satu hakim bahwa jika pun ingin melakukan pemeriksaan audiovisual sebelum pandemi lalu, tidak semua pihak siap dalam memfasilitasi pemeriksaan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat pemeriksaan perkara PBH

"Kalau kondisinya tidak memungkinkan tidak mau datang. Kemudian kalau menggunakan audio visual kitanya mungkin bisa tapi merekanya yang belum siap. HP aja belum punya harus ada yang memfasilitasi. Jaksanya yang harus memfasilitasi supaya bisa memberikan keterangan jarak jauh." (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Salah satu hakim menyebutkan pengalamannya melakukan pemeriksaan audiovisual sebelum pandemi dengan alasan tidak adanya biaya untuk ke persidangan sehingga dilakukan *teleconference* dengan memastikan kehadiran petugas di lokasi saksi berada.

"Saya pernah juga melakukan teleconference. Kasusnya persetujuan terjadi di Pangkal Pinang sedang dia keluarganya di Medan. Dia kembali pada keluarganya di Medan, sehingga untuk kembali ke Tanjung Pinang, diperiksa sebagai saksi membutuhkan biaya. Bertentangan dengan prinsip bahwa beracara itu biaya cepat dan biaya ringan. Ada baiknya kita periksa secara visual dengan dibantu petugas di sana supaya ada yang membantu kalau sudah cukup umur bisa diambil sumpah" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Sedangkan untuk saat pandemi, pemeriksaan audiovisual menjadi lebih awam dilakukan dengan peralatan yang dimiliki pengadilan meskipun terbatas untuk beberapa aktivitas seperti pemeriksaan ahli yang masih dilakukan secara tatap muka

"Apalagi selama Covid, kita sudah menggunakan audio visual cuma dibatasi seperti ahli. Ahli itu hadir dalam persidangan kadang kita sukar menerima ahli melalui teleconference. Tapi kalau perempuan sebagai korban sebagai saksi bisa." (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Dari hasil temuan wawancara hakim, nampak bahwa mekanisme pemeriksaan audiovisual di masa pandemi ini masih beragam penerapannya menyesuaikan dengan kondisi pengadilan dan para pihak yang berperkara. Ada kondisi di mana korban/saksi di pengadilan, ada kondisi dimana mereka di kejaksaan. Bahkan ada juga yang masih melakukan sidang tatap muka dan *online* secara bersamaan.

“Korban atau saksi di pengadilan karena kan mereka tidak mungkin ditempatkan di sana karena kesulitan karena bukan wilayah kekuasaan kami. Kalau PBH pelaku saat ini mereka di rutan, tidak boleh keluar.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Untuk sekarang kan namanya saksi korban diperiksa bisa di Kejaksaan Negeri atau diperiksa di Pengadilan Negeri cuma kejaksaan sekarang mungkin lebih merasa nyaman di PN, mungkin lebih mengurangi di tempat. Kalau Penasihat Hukum selalu di sana di pengadilan. Jadi pemeriksaan tetap di PN tapi terdakwa tetap di rutan”. (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

“Semua sidang dianjurkan on line tapi kadang saat pemeriksaan saksi kadang ada yang dihadirkan juga. Itu yang untuk pidana tapi kalau yang untuk perdata ada juga kita pakai sistem e-court.” (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Kendala yang serupa disampaikan oleh para hakim dengan adanya pemeriksaan audiovisual atau *teleconference* selama pandemi ini yaitu kondisi sinyal atau jaringan yang tidak dapat dipastikan performanya. Sehingga, kerap perlu menunda persidangan dan para pihak menunggu jadwal berikutnya.

“Kalau koneksi internetnya sama -sama bagus misalnya lemot kita udah canggih yang lainnya lemot tidak nyambung. Tapi kita usahakan supaya nyambung intinya kita harus dapatkan unsur-unsur tapi secara keseluruhan tidak bisa karena sinyal dan lain internetnya tidak nyambung.... Misalkan sekarang hujan sinyal kurang bagus. Kita tunda “ (Hasil Wawancara dengan Hakim P1 PN Batam, 15 Desember 2020)

“Jadi memang koneksi itu tidak boleh terganggu ketika sidang dan itu dilarang. Makanya solusi kita seperti yang lalu-lalu kalau ada kendala. Biasanya kendala itu antara hakim dan kejaksaan. Paling ujungnya penuntut itu kita minta bergeser balik ke ruang sidang. Tapi tahanan tetap di sana.

Tapi kalau ada koneksi yang bermasalah dengan tahanan sampai 1 jam. Kita tunda persidangan” (Hasil Wawancara dengan Hakim P2 PN Batam, 21 Desember 2020)

Pada akhirnya, hakim cenderung berpandangan bahwa pemeriksaan audio visual hanya cocok diterapkan pada masa pandemi saja. Dalam hal kondisi normal, hakim lebih memilih untuk melakukan tatap muka daripada melakukan pemeriksaan audio visual terlepas dari ada atau tidaknya alasan keamanan ataupun kesehatan. Hal ini dikarenakan hakim menilai bahwa pemeriksaan audio visual tidak bisa memberikan gambaran utuh mengenai gerak-gerik seseorang saat memberikan keterangan saat persidangan.

“Kalau pandemi ini sudah hampir semua pengadilan melakukan persidangan secara online, kecuali ada hal-hal khusus. Kalau tidak ada pandemi, saya berharap tidak melakukan visual ke kejaksaan, kalau boleh dihadirkan secara langsung ke pengadilan ... jadi kita bisa melihat secara fisik orang itu bagaimana sih. ... Ini sangat membantu ... karena gerak-gerakannya orang itu, tarik napas pun dia, atau dari matanya, kita bisa berjihad, apakah ada sesuatu yang disembunyikan atau bagaimana ... kalau jauh itu gak bisa kena.” (Hasil Wawancara dengan Hakim L3 PT Pekanbaru, 15 Januari 2021).

b. Temuan Pendamping

Berdasarkan pengalaman pendamping pemeriksaan audio visual masih menjadi hal yang awam dilakukan sebelum masa pandemi. Salah satu temuan menunjukkan bahwa pendamping sendiri belum memahami bagaimana pemeriksaan audio visual dilakukan dan persidangan tatap muka tetap dilakukan walaupun korban takut atau trauma. Di sisi lain, praktik audio visual hanya sebatas memisahkan ruangan korban dengan pelaku.

“Iya, belum ada. Itu satu belum ada prakteknya, yang kedua saya baru tahu nih ada yang kayak begini. Kalau di Kepolisian dia bukan kayak begitu bentuknya, dia ditaruh di ruangan lain, pelakunya. Jadi, si korban itu disuruh lihat itu saja, ‘Itu ya pelakunya?’ kayak begitu. Kalau di kepolisian seperti itu.” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

“Kalau disini karena pandemi jadi seperti itu yang terjadi. Kalau sebelumnya untuk menghindari bertemunya korban dan pelaku itu paling di ruangan

yang berbeda. Tapi pelakunya yang disuruh pergi sebelum korbannya masuk dalam satu ruangan.....itu kita yang minta melalui jaksanya” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

“Kalau dulu sebelum Covid, pemeriksaan audio visual itu bisa dibilang haram. Bukan hanya dari majelisnya tapi dari penyedia layanan lainnya seperti kejaksaan dll itu tidak ada. Lebih nyaman dan aman bagi mereka untuk menunda aja sidangnya” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

Sedangkan selama masa pandemi, praktik audio visual menjadi lebih awam dilakukan meskipun pengadilan masih beroperasi seperti biasanya, namun prakteknya dilakukan dengan alasan jarak atau jauh dekatnya lokasi bukan karena keselamatan atau kebutuhan korban

“Kalau di kejaksaan itu untuk korban. Sebenarnya sih dikembalikan ke korban yang lebih dekat itu ke mana, apakah di kejaksaan atau di kepolisian gitu. Nanti si pelaku juga akan ngikutin gitu kan. Kalo korban lebih dekat ke pengadilan, berarti pelaku di kejaksaan. Kalau korban lebih dekat di kejaksaan berarti si pelaku bisa di kepolisian atau di pengadilan. Gitu sih” (Hasil Wawancara dengan Pendamping P1 Yayasan Embun Riau, 16 November 2020)

c. Analisis

Dalam Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak penuntut umum, penasehat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat karena rasa takut/trauma psikis, keselamatan PBH tidak terjamin apabila hadir di tempat umum dan ada asesmen dari LPSK mengenai PBH tidak dapat dihadirkan di persidangan karena alasan keamanan. Dari hasil temuan tersebut ditunjukkan bahwa pemeriksaan audio visual merupakan hal yang dilakukan karena adanya kondisi atau situasi yang mengharuskan pemeriksaan jarak jauh dilakukan seperti lokasi korban yang jauh ataupun karena alasan pandemi. Padahal pemeriksaan jarak jauh ini dapat diartikan lebih luas yaitu kepada keselamatan korban dan dampak psikis yang dialami korban atas perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping, ditemukan adanya hakim yang masih saja bersikeras untuk tetap melaksanakan persidangan tatap muka, meskipun diketahui bahwa PBH mengalami tekanan psikis yang cukup besar dan situasi persidangan sangat tidak kondusif. Solusi yang ditawarkan pun hanyalah sebatas penundaan sidang saja. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi yang melekat pada PBH dan belum memandang pemeriksaan audio visual sebagai suatu kebutuhan, padahal

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, implementasi pemeriksaan audio visual juga belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam PERMA. Umumnya pelaksanaan pemeriksaan audio visual dilaksanakan atas dasar permohonan dari JPU, selain karena kebijakan selama masa pandemi, bukan berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi korban. Sedangkan, pemeriksaan audio visual belum pernah dilakukan atas dasar inisiatif hakim sendiri atau karena permohonan dari korban.

Di sisi lain, meski beberapa hakim menyatakan terbuka atas pemeriksaan audio visual di masa normal, tetapi masih ditemukan perbedaan pendapat mengenai siapa yang dapat diberikan hak tersebut. Misalnya, mengenai kondisi PBH hamil ada hakim yang mengatakan tetap harus hadir di pengadilan, tetapi ada juga hakim yang menyebutkan bisa diperiksa secara audio visual apabila PBH sedang hamil tua. Lebih jauh, status PBH sebagai ODHIV juga belum dilihat alasan sah untuk diperiksa secara audio visual dan hakim lebih cenderung menggunakan mekanisme pembantaran apabila PBH sakit dan berhalangan untuk diperiksa di pengadilan.

7. Temuan lain tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

Berdasarkan hasil temuan dari para hakim salah satu temuan yang menarik juga adalah adanya usulan dari para hakim mengenai adanya pelatihan yang diikuti sertifikasi bagi hakim untuk PERMA No. 3 Tahun 2017 ini.

“Ya bu karena kalau hanya membaca belum tentu kita bisa itu yang Perma karena kalau mediasi aja ada sertifikasi. Lah Diklat ini kalau ada sertifikasi PBH lebih bagus lagi bisa mengundang Komnas. (Hasil Wawancara dengan Hakim P3 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

"Kalau hakim anak sudah ditentukan karena perlu kekhususan ada pelatihan, sertifikat Hakim Anak. Saya juga rasanya ada hakim yang menangani anak dan perempuan. Idealnya begitu. Cuma saya saat pelatihan dulu sertifikat itu tidak berlaku" (Hasil Wawancara dengan Hakim L1 PN Tanjung Pinang, 22 Desember 2020)

Sedangkan, berdasarkan hasil temuan dari pendamping ditunjukkan bahwa terdapat keterbatasan bagi pendamping yang perannya hanya sebatas menemani dan mendampingi PBH dan tidak dapat mengintervensi jalannya persidangan. Padahal pendamping menemui adanya ketidaksesuaian antara perilaku hakim dengan apa yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

"Iya, jadi apapun peraturan hukum di Indonesia ini kalau di ruang persidangan itu ya bosnya hakim, terserah dia. Makanya kalau kita lihat, banyak pengadilan-pengadilan susah" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

"...walaupun kita bilang apapun itu kalau dia bilang salah ya akan salah. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, kitanya yang jadinya bersikeras kan, terus akhirnya diusir." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

"Cuman, kita tidak bisa... bagaimana kita mau protes kan? Karena kan dalam ruang persidangan itu yang berhak protes itu kan yang didepan itu saja, Jaksa sama -kalau ada- Pengacara. Kalau kita kan dibelakang, pendamping, nggak bisa kita protes. Hanya bisa yah... mengangguk begitu saja lah, begitu" (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

"Kalau dengan hakim itu kita, katanya nggak boleh langsung kita berinteraksi dengan hakim, yang tertera begitu kan. Kalau dengan... sampai jaksa mungkin masih bisa, dengan jaksanya. Tapi, kalau sudah sampai pengadilannya itu, kadang kesulitan kita. Begitu." (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

Dan bagi pendamping itu sendiri, mekanisme pelaporan perilaku hakim juga masih belum diketahui dan belum tersedia di dinas terkait. Sehingga kerap pelaporan-pelaporan dilakukan hanya apabila terdapat forum-forum diskusi—meskipun setelah itu tidak dapat dipastikan hasil tindak lanjutnya.

“Kalau dalam pertemuan-pertemuan begitu, kalau ada pihak dari perwakilan pengadilan dihadirkan ya disampaikan. (Hasil Wawancara dengan Pendamping L2 P2TP2A Riau, 12 November 2020).

Temuan lainnya yaitu adanya kesulitan bagi pendamping untuk mengidentifikasi apakah pelanggaran terhadap ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Selain itu juga tidak ada pengaturan mengenai sanksi, sehingga apabila hakim melanggar nilai-nilai Perma tersebut, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh pendamping.

“Kemudian juga sudah ada aturan khusus, harusnya setidaknya-tidaknya menjadi pedoman perilaku hakim lah dalam melakukan persidangan. Tapi sayangnya, karena mereka merasa wakilnya tuhan ya, jadi sulit kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Sayangnya di Perma itu juga nggak ada, apakah pelanggaran ini adalah pelanggaran kode etik atau tidak. Mungkin ini juga bisa menjadi catatan untuk masukan dalam review Perma ini. Menurut saya seperti itu” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

“Kalau Perma ini kan sifatnya anjuran saja. Berbeda kalau ini kewajiban, tapi kan ini bukan kewajiban, tidak ada sanksi disini. Kita harus posisikan juga, seandainya kita laporkan ke Bawas karena memang ini bukan hukum mengikat jadi enggak bisa, enggak ada gunanya” (Hasil Wawancara dengan Pendamping L1 LBH PDHB Riau, 23 November 2020)

D

PEMBELAJARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA NO. 3 TAHUN 2017

Jika mengacu pada hasil temuan wawancara, maka dapat dikatakan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum dilakukan secara seragam oleh para hakim pengadilan di wilayah Kepri. Meski demikian, beberapa praktik baik yang sudah ada menarik untuk digali guna mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hal ini nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi pengadilan di wilayah lain, maupun sebagai catatan bagi MA dalam mengambil kebijakan lanjutan guna mengoptimalkan penggunaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam menangani perkara PBH. Setidaknya berikut ini adalah beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di wilayah Kepri:

Dorongan dari atasan

Meski umumnya hakim memahami dan tunduk terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh MA, akan tetapi pada prakteknya implementasi dari nilai-nilai yang diterapkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 masih bergantung pada keseriusan para pejabat pimpinan pengadilan dalam menerapkannya. Salah satu hakim menyebutkan bahwa pemahaman yang dia miliki, terkait kondisi rentan yang dihadapi perempuan, bermula sejak berdinis di pengadilan sebelumnya. Kala itu, ketua pengadilan tempat dirinya bertugas sangat memperhatikan bagaimana agar anak dapat memberikan keterangan di ruang terpisah. Hal ini kemudian menjadi contoh bagi para hakim di pengadilan tersebut untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat membuat seseorang dapat memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, termasuk kondisi yang dimiliki oleh PBH

Sikap empati terhadap PBH

Terlepas dari pemahaman para hakim terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, beberapa hakim menunjukkan kepeduliannya dalam melindungi kepentingan perempuan di persidangan. Dalam hal ini, beberapa hakim mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi PBH meskipun tidak menguasai isi dari PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, seorang hakim menilai bahwa semua pemeriksaan terhadap PBH harus dilakukan secara tertutup tanpa terkecuali. Dari pernyataan tersebut, kita dapat memahami bahwa hakim tersebut ingin memberlakukan prosedur dengan perlakuan yang lebih khusus terhadap PBH di persidangan daripada apa yang diatur di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Meski sikap tersebut patut diapresiasi, akan tetapi di saat yang sama menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai dari PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum dilaksanakan secara sadar oleh hakim, melainkan masih diterapkan secara kasuistis dan bergantung pada kemampuan hakim untuk berempati terhadap PBH.

Partisipasi publik

Sejak PERMA No. 3 Tahun 2017 disahkan, hakim pada umumnya menunjukkan sikap positif dalam memberikan akses PBH atas pendamping. Hal ini tidak terlepas dari peran dari organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun pekerja sosial/pegawai P2TP2A yang ditugaskan negara untuk memberikan layanan pendampingan. Pasalnya lembaga-lembaga tersebut lah yang aktif memenuhi kebutuhan PBH melalui pendampingan di persidangan.

Di sisi lain, meski hakim umumnya sudah terbuka dengan kehadiran pendamping, tetapi akses PBH terhadap pendamping masih belum diberikan oleh para hakim. Umumnya, PBH sendiri yang datang berkonsultasi ke lembaga-lembaga tersebut dan meminta agar didampingi selama proses persidangan. Pendamping kemudian hadir bersama PBH di persidangan baik dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum PBH maupun sekedar hadir di samping PBH untuk memberikan rasa tenang selama persidangan berlangsung. Artinya, hakim masih pasif dalam menyediakan pendamping untuk PBH dan cenderung menyerahkannya kepada jaksa maupun kepada PBH sendiri untuk mencari pendamping yang sesuai dengan kebutuhan dirinya.

2. Hambatan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017

Patut disayangkan, penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di wilayah Kepri masih diliputi dengan berbagai hambatan mendasar. Dampaknya, publik tidak merasakan adanya perubahan signifikan dalam penanganan perkara PBH antara sebelum dengan setelah disahkannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Oleh karena itu, MA perlu segera menyikapi temuan-temuan yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Adapun beberapa faktor yang teridentifikasi dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Minimnya sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan hakim, belum ada kegiatan sosialisasi yang secara khusus dilakukan oleh MA untuk mensosialisasikan materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Umumnya para hakim di pengadilan negeri mendapatkan informasi mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya melalui internet atau bahkan melalui acara diskusi/seminar yang diselenggarakan pihak eksternal. Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi yang juga memiliki tugas dalam melakukan pembinaan kepada hakim-hakim di tingkat pertama tidak melakukan sosialisasi secara khusus mengenai substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan di lingkungan hakim masih belum diselenggarakan secara berjenjang. Padahal, MA dan Balitbangdiklatkumdil sebagai pihak terkait memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dan diklat untuk semua hakim

Di sisi lain, meski hakim memiliki kewajiban profesi untuk selalu meningkatkan wawasan serta pengetahuannya di bidang hukum, termasuk mengenai materi perma yang disahkan oleh MA, tetapi ketiadaan sosialisasi berpotensi menimbulkan adanya pemahaman yang berbeda-beda di antara para hakim dalam membaca materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, mengenai sifat norma yang diatur dalam Perma, masih terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim, yakni hakim yang memandang PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya sebagai pedoman dan hakim yang memandang bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan perintah dari MA yang harus diterapkan dalam pemeriksaan terhadap PBH. Permasalahan ini seharusnya sedari awal diluruskan oleh MA kepada para hakim melalui kegiatan sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka, *online*, ataupun melalui surat edaran.

Miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana

Dalam hal penerapan Perma membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak di luar dari pihak yang bersidang, hakim kerap kali tidak mengupayakan adanya koordinasi dan cenderung mengesampingkan hak PBH atas dasar tidak adanya wewenang. Misalnya, berkaitan dengan pendamping bagi PBH korban, hakim umumnya tidak mengupayakan agar yang bersangkutan untuk didampingi manakala hadir di persidangan tanpa pendamping. Langkah tersebut diambil karena tidak ada perangkat hukum yang memberikan kewenangan bagi hakim, misalnya, untuk menunjuk petugas dari Dinas Sosial atau Pekerja Sosial guna memberikan pendampingan untuk PBH korban.

Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim dapat menyarankan agar PBH didampingi atau mengabulkan permintaan PBH untuk didampingi. Sayangnya, hal tersebut masih belum seragam dipahami oleh hakim. Tidak adanya wewenang untuk menunjuk atau menetapkan pendamping, membuat para hakim menilai bahwa hak PBH untuk didampingi merupakan tanggung jawab dari jaksa atau apabila PBH secara inisiatif meminta, hakim dapat mengabulkan. Praktek ini menunjukkan bahwa tata kelola sistem peradilan pidana masih belum berbasis hak, melainkan berbasis pemisahan tugas dan wewenang para aktor-aktornya.

Minimnya pemahaman mengenai hak pbh atas pemulihan (pemulihan, pendamping, pemeriksaan terpisah) dan ketimpangan relasi gender

Khusus terkait pemulihan, respon dari hakim maupun pendamping masih menunjukkan bahwa hal tersebut belum dipahami sebagai hak dari PBH korban dalam sistem peradilan pidana. Umumnya, pemulihan dianggap sebagai ganti kerugian yang mekanismenya hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Selain itu, ada pula anggapan yang menilai praktek membayar ganti rugi justru sebagai hal negatif dan tidak tepat karena menggantikan kerugian yang dialami korban dengan sejumlah uang.

Kedua praktek tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan atau mispersepsi mengenai hak PBH atas pemulihan oleh hakim maupun pendamping di wilayah Kepri. Pasalnya, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengajuan restitusi ataupun penggabungan gugatan ganti kerugian dengan

perkara pidana. Oleh karena itu, pemisahan proses antara pidana dan perdata dalam memberikan hak PBH atas pemulihan tidaklah lagi relevan. Lebih lanjut, mispersepsi juga terjadi dalam melihat ganti rugi sebagai suatu “harga” bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pandangan ini jelas keliru mengingat restitusi pada dasarnya merupakan hukuman bagi pelaku dan bukan pengganti atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga apabila ditunaikan tidak dapat serta merta menghapus kesalahan dari pelaku. Jaksa, pendamping, dan hakim memiliki tugas untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut sudah diketahui dan dimengerti oleh korban. Sayangnya, hal tersebut belum dipahami secara baik sehingga kasus-kasus yang melibatkan PBH sebagai korban pada umumnya tidak diikuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan pada persidangan perkara pidana di wilayah Kepri.

Tidak adanya mekanisme *reward* dan *punishment*

Bagi pendamping, kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 pada dasarnya sangat membantu dalam memberikan jaminan perlindungan bagi PBH baik sebagai pelaku maupun korban pada persidangan perkara pidana. Meski demikian, praktek di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persidangan yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perma 3/2017. Di sisi lain, peraturan ini juga tidak menegaskan mengenai implikasi dari kewajiban dan larangan yang diatur di dalamnya, sehingga cenderung sulit untuk didorong penerapannya.

Hal ini berbeda dengan beberapa pengaturan dalam sistem peradilan anak yang umumnya diikuti dengan implikasi tertentu manakala ada ketentuan yang tidak dipatuhi. Misalnya, pemeriksaan terhadap terdakwa anak wajib mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan di dalam putusnya. Pada perkara anak, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka putusan dianggap batal demi hukum. Ketentuan tersebut secara langsung memberikan dorongan bagi hakim untuk melakukan hal yang diperintahkan. Sayangnya pengaturan serupa tidak diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

Lebih lanjut, dari sudut pandang hakim, meski beberapa norma di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah menggunakan frasa perintah seperti wajib atau dilarang, tetapi secara kedinasan hal tersebut belum disebutkan apa implikasinya. Misalnya, MA tidak memberikan semacam penilaian khusus bagi hakim-hakim yang secara teliti menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam

memeriksa dan memutus perkara PBH. Padahal, penilaian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memberlakukan sistem *reward and punishment* guna mendorong para hakim untuk mempelajari dan mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017.

3. Temuan lain di luar PERMA No. 3 Tahun 2017

Situasi pandemik

Khusus terkait pelaksanaan pemeriksaan audio visual, situasi pandemik secara tidak langsung mendorong para hakim untuk menerapkan pemeriksaan langsung jarak jauh dalam pemeriksaan di hampir semua perkara. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pengaturan di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai hak PBH untuk diperiksa secara terpisah. Sayangnya, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan di dalam prakteknya.

Pertama, adanya situasi pandemik membuat penerapan sidang secara audio visual sebagai keharusan, bukan sebagai suatu hak dari PBH. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kemungkinan praktek ini akan ditinggalkan manakala situasi sudah kembali normal atau situasi pandemik telah berakhir. Beberapa hakim bahkan secara tegas berpandangan bahwa pemeriksaan audiovisual melanggar KUHAP, sehingga tidak bisa diterapkan dalam kondisi normal. *Kedua*, permasalahan mengenai koneksi internet yang tidak stabil membuat pemeriksaan beresiko tidak dilakukan secara optimal. Dari sudut pandang hakim, pertanyaan yang diajukan terhadap PBH kerap kali harus dikurangi karena gangguan koneksi. Selain itu, ada juga hakim yang tidak setuju dengan pemeriksaan audio visual karena tidak dapat secara jelas memperhatikan gestur dari PBH pada saat pemeriksaan.

E

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping

Baik hakim PN maupun hakim PT di wilayah Riau menunjukkan pengetahuan yang masih rendah terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Pengetahuan hakim masih sebatas pengetahuan umum mengenai adanya pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan. Meski beberapa informan hakim menunjukkan kepedulian terhadap kondisi rentan yang dialami perempuan, tetapi hal tersebut belum konsisten dengan substansi pengaturan yang terdapat di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini berkaitan erat dengan fakta minimnya kegiatan sosialisasi yang diterima oleh hakim mengenai materi hak asasi manusia, kesetaraan gender, maupun PERMA No. 3 Tahun 2017 secara khusus.

Di sisi lain, pengetahuan pendamping terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 juga tidak terlalu mendalam. Umumnya pendamping mengetahui PERMA karena adanya pengaturan mengenai hak PBH untuk diperiksa bersama dengan pendamping dalam persidangan. Sedangkan, pengaturan lainnya masih belum dipahami. Dalam kesempatan lain, pendamping juga cenderung ragu dan tidak berani mengupayakan penegakan aturan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hakim ataupun para pihak di dalam persidangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan atau dasar hukum yang kuat mengenai hak dan kewenangan pendamping. Terlepas dari hal tersebut, pengetahuan pendamping atas PERMA No. 3 Tahun 2017 masih dapat ditingkatkan lagi terutama mengenai hak PBH dalam meminta pemulihan baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, ataupun

gabungan ganti kerugian. Dengan demikian, apabila hakim atau penuntut umum bersikap pasif, pendamping dapat secara proaktif mengupayakan agar PBH bisa mendapatkan haknya atas pemulihan.

b. Penerapan Perma di PN dan PT Berdasarkan Pengalaman Hakim PN dan Pendamping mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017

Secara substansi, materi PERMA No. 3 Tahun 2017 yang diterapkan secara seragam oleh hakim umumnya masih sebatas mengabulkan hak PBH untuk diperiksa dengan pendamping. Meski demikian, pelaksanaan hak tersebut juga belum dilakukan secara optimal sesuai dengan pengaturan di dalam Perma 3/2017 dimana hakim diharapkan untuk proaktif dengan cara menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping. Lebih dalam, hakim juga berpandangan bahwa pendamping tidak memiliki wewenang yang sama dengan penasihat hukum berkaitan dengan klien yang diwakilinya. Oleh karena itu, para hakim umumnya hanya mempersilahkan pendamping untuk hadir dalam persidangan, namun tidak memberikannya hak untuk bersuara. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, pendamping tidak mampu mengajukan keberatan ketika PBH yang didampinginya mengalami intimidasi atau merasa tidak nyaman pada saat pemeriksaan.

Hal lain yang juga sudah diterapkan oleh beberapa hakim adalah mengenai analisis gender. Beberapa hakim mampu menunjukkan kemampuannya untuk menggali ada atau tidaknya relasi kuasa yang membuat perempuan dirugikan dan terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Sayangnya, hal tersebut belum dilakukan secara seragam, misalnya hanya pada kasus narkoba saja dimana banyak perempuan yang dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba. Selain itu, hakim juga perlu untuk berhati-hati agar penerapan analisis gender tersebut dilakukan secara proporsional. Pasalnya, apabila dilakukan secara tidak proporsional, baik karena alasan emosional atau empati terhadap perempuan, hal tersebut cenderung membuat hakim menerapkan perlakuan yang berlebihan, seperti memberlakukan sidang tertutup bagi semua pemeriksaan terhadap PBH yang justru akan melanggar prinsip sidang terbuka untuk umum.

Selanjutnya, berkaitan dengan perilaku hakim yang dilarang dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, pengalaman pendamping dan hakim

menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai metode yang dapat digunakan dalam menggali kebenaran materiil suatu perkara. Bagi pendamping, umumnya keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak berpengaruh terhadap perubahan cara hakim dalam memeriksa PBH. Artinya, pendamping menilai bahwa hakim masih menggunakan metode yang dilarang di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ketika memeriksa PBH. Sedangkan, beberapa hakim mengaku bahwa majelis perlu menggali fakta peristiwa suatu perkara secara menyeluruh yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pertimbangan meringankan, membebaskan, atau justru memberatkan pelaku. Hal tersebut seringkali didapat oleh hakim dengan cara menanyakan pertanyaan yang terkesan menyalahkan atau mengintimidasi korban.

Terakhir, substansi yang paling rendah implementasinya adalah berkaitan dengan pemulihan. Baik berdasarkan pengalaman hakim maupun pendamping, dapat dikatakan bahwa pemulihan korban tidak pernah diterapkan dalam persidangan perkara-perkara pidana di wilayah Kepri. Umumnya, hal ini dikarenakan adanya mispersepsi mengenai hak atas pemulihan korban. Misalnya, adanya pandangan bahwa pemulihan adalah sama dengan bentuk ganti rugi immateriil. Termasuk juga pandangan bahwa ganti kerugian hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh korban kepada terdakwa.

c. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

Hakim memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri agar dapat mengikuti perkembangan yang ada dan menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Meski demikian, tujuan tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam kaitannya dengan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, terpenuhinya akses keadilan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga dapat terlaksana manakala ada faktor-faktor lain yang mendukung. Dalam hal ini, pembelajaran yang didapat dari hakim dan pendamping menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah adanya figur pimpinan pengadilan yang menjadi contoh, dorongan kepedulian atau kemampuan hakim untuk berempati terhadap PBH, dan dukungan publik

dalam mengawasi dan aktif memberikan layanan pendampingan kepada PBH. Sedangkan beberapa faktor yang menghambat antara lain adalah minimnya sosialisasi mengenai substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 yang diterima oleh hakim, tidak terjalannya koordinasi antara pengadilan, aparat penegak hukum dan lembaga penyedia layanan, pemahaman yang keliru terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, dan belum adanya mekanisme *reward and punishment*.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap MA RI

1) Menerapkan sistem sosialisasi secara berjenjang

Jika mengacu pada pembelajaran yang didapat dari penelitian ini, maka sosialisasi menjadi hal mendasar yang penting untuk disegerakan oleh MA. Meski demikian, MA juga perlu menentukan strategi agar pelaksanaan sosialisasi ataupun diklat dapat dilakukan secara efisien, Salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pelatihan secara berjenjang yang dimulai dengan memfokuskan pelatihan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai pembelajaran dari beberapa hakim di wilayah Kepri yang membawa pengetahuannya mengenai keadilan gender karena mencontoh figur pimpinan di tempatnya dulu bertugas.

Sosialisasi berjenjang juga dapat diterapkan dengan melihat pada minat dari para hakim. Seperti halnya diklat hakim anak, sosialisasi mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diberikan kepada para hakim yang memiliki ketertarikan pada isu-isu terkait kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini bertujuan agar sosialisasi menjadi lebih tepat sasaran. Meski idealnya sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diikuti oleh semua hakim, tetapi apabila dilakukan secara berdasarkan minat, maka diharapkan dapat memudahkan MA dalam hal sosialisasi. Dalam hal ini, diharapkan hakim-hakim peserta diklat mampu lebih mudah menyerap materi secara lebih maksimal dan juga mampu menjadi contoh nantinya bagi hakim lainnya di pengadilannya masing-masing. Peran tersebut tentunya akan sulit ditanamkan kepada hakim yang mengikuti sosialisasi karena penunjukan secara acak.

2) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait

Tak bisa dipungkiri, daya ikat keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak mengikat kepada pihak eksternal. Hal ini membuat akses terhadap keadilan bagi PBH menjadi terhambat. Pasalnya, tugas untuk menghadirkan pendamping, penasehat hukum, psikolog, atau juru bicara biasanya masih hanya bergantung pada diskresi penuntut umum. Selanjutnya, meski PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabdikan atau menyarankan agar PBH mendapatkan pendamping, tetapi pada prakteknya hal tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lembaga pendamping yang dapat diakses oleh PBH. Oleh karena itu, MA perlu mendukung implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan baik yang dikelola oleh pemerintah seperti P2TP2A atau lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat secara langsung merujuk PBH yang membutuhkan pendamping kepada lembaga-lembaga tersebut.

3) Melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala

Salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam menilai dampak dari suatu kebijakan adalah ketersediaan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah data mengenai penanganan perkara PBH. Mengingat besarnya ruang lingkup PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh karenanya MA perlu membuat perencanaan terkait sistem pencatatan tersebut, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan seragam. Selain itu, pentingnya perencanaan adalah berkaitan dengan pengklasifikasian sumber data yang jika dikaitkan dengan substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentunya akan sangat bervariasi. Sebagai contoh, apabila MA hendak melakukan analisis terhadap implementasi Pasal 4, maka data yang dibutuhkan dapat berupa putusan perkara-perkara PBH. Sedangkan, apabila hendak menilai implementasi pasal 5, maka data yang dibutuhkan dapat berupa laporan pengaduan ataupun komplain yang dibuat oleh PBH, baik yang ditujukan kepada lembaga pengawas internal ataupun eksternal. Oleh karena itu, MA perlu menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola

kegiatan pencatatan dan evaluasi secara guna menentukan kebijakan apa yang dapat diambil untuk mendorong terpenuhinya tujuan awal pembentukan PERMA No. 3 Tahun 2017

b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan

1) Mendorong keterlibatan Komisi Yudisial dan Ombudsman dalam Sosialisasi

Selama ini, KY dan Ombudsman lebih dikenal sebagai lembaga pengawas yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan administrasi yang dilakukan oleh pegawai pengadilan. Akan tetapi, pada dasarnya kedua lembaga tersebut memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk dalam penanganan perkara PBH. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut merupakan mitra strategis yang dapat dilibatkan untuk meluaskan jangkauan sosialisasi mengenai Perma 3/2017 baik di lingkungan internal maupun eksternal MA.

2) Mendorong sinergi antara MA dengan Komnas Perempuan, Kementerian PPA, dan Kementerian PPN (Bappenas)

Salah satu mekanisme yang perlu dibangun dalam implementasi Perma 3/2017 adalah terkait *reward and punishment*. Untuk saat ini, beberapa hakim pada dasarnya tidak mendukung adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim, sehingga penjatuhan sanksi seyogyanya merujuk pada ketentuan tersebut. Di sisi lain, mekanisme pemberian *reward* tentunya dapat menjadi pemacu bagi hakim untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 secara baik. Pada prakteknya, hal ini akan menjadi lebih objektif manakala dilakukan oleh lembaga independen seperti Komnas Perempuan yang secara berkala melakukan asesmen terhadap *track record* hakim yang mampu menjadi contoh dalam membuka akses terhadap keadilan dan menghapus diskriminasi terhadap PBH.

Selanjutnya, dalam konteks penegakan hukum, implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentunya merupakan salah satu aspek yang menentukan dan perlu diukur secara berkala perkembangannya.

Dalam hal ini, Kementerian PPA ataupun Kementerian PPN (Bappenas) sebagai bagian dari pemerintah dapat membantu MA dalam menyusun sebuah alat ukur yang dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 secara berkala. Dengan demikian, MA dapat melakukan evaluasi kebijakan secara terarah sesuai dengan arah pembangunan pemerintah dalam mendorong terciptanya keadilan gender di setiap sektor, termasuk penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Laporan Penelitian

- Badan Pusat Statistik RI. 2020. *Statistik Kriminal 2020*. Jakarta: BPS RI
- Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau. 2020. *Kepulauan Riau dalam Angka 2020*. Kepulauan Riau: BPS Kepri
- INFID dan IJRS. 2020. *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: INFID
- Mahkamah Agung RI dan MaPPI FHUI. 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press
- Newman, Lawrence W., 2007. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson
- Sesca, Essay Margaret, dkk. *Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Tahun 2018, Vol. 7, hlm. 1-13
- Tursilani, Tateki Yoga. *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, Jurnal Media Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 41, No. 1, April 2017, hlm. 77-92
- UN Women in Pursuit of Justice, *Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice* (UN Women, 2011) 49, 51., dalam Ustinia Dolgopol, *The construction of knowledge about Women, War and Access to Justice, on Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam*, University of Adelaide Press, 2016.
- Wicaksana, Dio Ashar. 2020. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019*. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan

Artikel, *booklet*, laporan daring

Jauhariyah, Witriyatul. *Akar Kekerasan terhadap Perempuan*, diakses di http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan#_ftnref13 pada 10 Januari 2021

Kumparan, 14 Maret 2020, “*Isdianto Ajak Masyarakat Ciptakan Kepri Aman dari Kekerasan Perempuan dan Anak*”, dalam <https://kumparan.com/batamnews/isdianto-ajak-masyarakat-ciptakan-kepri-aman-dari-kekerasan-perempuan-dan-anak-1t1VKpVsgSz>, diakses 10 Januari 2021

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2019. *Project Brief SPPT - PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan)* dalam https://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BRIEF-Komnas-FPL_SPPT-PKKTP-IND2019.pdf

Saguni, Fatimah. *Pemberian Stereotipe Gender*, Jurnal Musawa, Tahun 2014, Vol. 6, hal. 200, dapat diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/138333-ID-pemberian-stereotype-gender.pdf>, diakses pada 12 Januari 2021

Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Kepulauan Riau. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Kepulauan Riau. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

